



DEWANPERS




**LAMPIRAN
DATA-DATA SURVEI**

Indeks Kemerdekaan Pers

Tahun 2022

Lampiran data-data survei

PENYUSUNAN
INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2022



DEWANPERS

JAKARTA

2022

DAFTAR ISI

1. Provinsi Aceh.....	1
Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	1
Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	1
Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	2
Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	2
Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	2
Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	3
Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	3
Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	3
Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	3
Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	4
Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	5
Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan.....	5
Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	6
Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik.....	6
Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	7
Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	7
Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	7
Tabel 1.18 Nilai Etika Pers.....	8
Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan.....	8
Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.....	8
2. Provinsi Sumatera Utara.....	9
Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	9
Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	9
Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	10
Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif.....	10
Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	10
Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	11
Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	11
Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers.....	11
Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan.....	11
Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	12
Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	13

Tabel 2.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	13
Tabel 2.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	13
Tabel 2.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	14
Tabel 2.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	14
Tabel 2.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	15
Tabel 2.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	15
Tabel 2.18	Nilai Etika Pers.....	15
Tabel 2.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	15
Tabel 2.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	16
3.	Provinsi Sumatera Barat.....	17
Tabel 3.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	17
Tabel 3.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	17
Tabel 3.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	18
Tabel 3.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	18
Tabel 3.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	18
Tabel 3.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	19
Tabel 3.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	19
Tabel 3.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	19
Tabel 3.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	19
Tabel 3.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	20
Tabel 3.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	21
Tabel 3.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	21
Tabel 3.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	21
Tabel 3.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	22
Tabel 3.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	22
Tabel 3.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	23
Tabel 3.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	23
Tabel 3.18	Nilai Etika Pers.....	23
Tabel 3.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	24
Tabel 3.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	24
4.	Provinsi Riau	25
Tabel 4.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	25
Tabel 4.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	25
Tabel 4.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	26
Tabel 4.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	26
Tabel 4.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	26

Tabel 4.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	27
Tabel 4.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	27
Tabel 4.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	27
Tabel 4.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	27
Tabel 4.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	28
Tabel 4.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	29
Tabel 4.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	29
Tabel 4.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	30
Tabel 4.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	30
Tabel 4.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	31
Tabel 4.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	31
Tabel 4.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	31
Tabel 4.18	Nilai Etika Pers.....	32
Tabel 4.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	32
Tabel 4.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	32
5.	Provinsi Kepulauan Riau	33
Tabel 5.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	33
Tabel 5.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	33
Tabel 5.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	34
Tabel 5.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	34
Tabel 5.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	34
Tabel 5.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	35
Tabel 5.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	35
Tabel 5.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	35
Tabel 5.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	35
Tabel 5.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	36
Tabel 5.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	37
Tabel 5.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	37
Tabel 5.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	37
Tabel 5.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	38
Tabel 5.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	38
Tabel 5.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	39
Tabel 5.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	39
Tabel 5.18	Nilai Etika Pers.....	39
Tabel 5.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	39
Tabel 5.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	40



6.	Provinsi Jambi.....	41
	Tabel 6.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan 41
	Tabel 6.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi 41
	Tabel 6.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan 42
	Tabel 6.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif 42
	Tabel 6.5	Nilai Keragaman Pandangan..... 42
	Tabel 6.6	Nilai Akurat dan Berimbang..... 43
	Tabel 6.7	Nilai Akses atas Informasi Publik..... 43
	Tabel 6.8	Nilai Pendidikan Insan Pers 43
	Tabel 6.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 43
	Tabel 6.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers 44
	Tabel 6.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat..... 45
	Tabel 6.12	Nilai Keragaman Kepemilikan 45
	Tabel 6.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik..... 46
	Tabel 6.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik 46
	Tabel 6.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan 47
	Tabel 6.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme..... 47
	Tabel 6.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers..... 47
	Tabel 6.18	Nilai Etika Pers..... 48
	Tabel 6.19	Nilai Mekanisme Pemulihan 48
	Tabel 6.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas 48
7.	Provinsi Sumatera Selatan.....	49
	Tabel 7.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan 49
	Tabel 7.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi 49
	Tabel 7.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan 50
	Tabel 7.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif 50
	Tabel 7.5	Nilai Keragaman Pandangan..... 50
	Tabel 7.6	Nilai Akurat dan Berimbang..... 51
	Tabel 7.7	Nilai Pendidikan Insan Pers 51
	Tabel 7.8	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan 51
	Tabel 7.9	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers 51
	Tabel 7.10	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat..... 52
	Tabel 7.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat..... 53
	Tabel 7.12	Nilai Keragaman Kepemilikan 53
	Tabel 7.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik..... 54
	Tabel 7.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik 54



Tabel 7.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	55
Tabel 7.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	55
Tabel 7.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	55
Tabel 7.18	Nilai Etika Pers.....	56
Tabel 7.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	56
Tabel 7.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	56
8.	Provinsi Bengkulu.....	57
Tabel 8.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	57
Tabel 8.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	57
Tabel 8.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan.....	58
Tabel 8.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	58
Tabel 8.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	58
Tabel 8.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	59
Tabel 8.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	59
Tabel 8.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	59
Tabel 8.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	59
Tabel 8.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	60
Tabel 8.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	61
Tabel 8.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	61
Tabel 8.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	62
Tabel 8.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	62
Tabel 8.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	63
Tabel 8.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	63
Tabel 8.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	63
Tabel 8.18	Nilai Etika Pers.....	64
Tabel 8.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	64
Tabel 8.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	64
9.	Provinsi Lampung	65
Tabel 9.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	65
Tabel 9.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi.....	65
Tabel 9.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	66
Tabel 9.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	66
Tabel 9.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	66
Tabel 9.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	67
Tabel 9.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	67
Tabel 9.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	67

Tabel 9.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	67
Tabel 9.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	68
Tabel 9.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	69
Tabel 9.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	69
Tabel 9.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	70
Tabel 9.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	70
Tabel 9.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	71
Tabel 9.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	71
Tabel 9.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	71
Tabel 9.18	Nilai Etika Pers.....	72
Tabel 9.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	72
Tabel 9.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	72
10. Provinsi Bangka Belitung		73
Tabel 10.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	73
Tabel 10.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	73
Tabel 10.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	74
Tabel 10.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	74
Tabel 10.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	74
Tabel 10.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	75
Tabel 10.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	75
Tabel 10.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	75
Tabel 10.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	75
Tabel 10.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	76
Tabel 10.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	77
Tabel 10.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	77
Tabel 10.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	78
Tabel 10.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	78
Tabel 10.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	79
Tabel 10.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	79
Tabel 10.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	79
Tabel 10.18	Nilai Etika Pers.....	80
Tabel 10.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	80
Tabel 10.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	80
11. Provinsi Banten.....		81
Tabel 11.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	81
Tabel 11.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	81

Tabel 11.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasa.....	82
Tabel 11.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	82
Tabel 11.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	82
Tabel 11.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	83
Tabel 11.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	83
Tabel 11.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	83
Tabel 11.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	83
Tabel 11.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	84
Tabel 11.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	85
Tabel 11.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	85
Tabel 11.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	86
Tabel 11.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	86
Tabel 11.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	87
Tabel 11.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	87
Tabel 11.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	87
Tabel 11.18	Nilai Etika Pers.....	88
Tabel 11.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	88
Tabel 11.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	88
12. Provinsi DKI Jakarta.....		89
Tabel 12.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	89
Tabel 12.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	89
Tabel 12.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	90
Tabel 12.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	90
Tabel 12.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	90
Tabel 12.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	91
Tabel 12.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	91
Tabel 12.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	91
Tabel 12.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	91
Tabel 12.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	92
Tabel 12.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	93
Tabel 12.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	93
Tabel 12.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	94
Tabel 12.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	94
Tabel 12.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	95
Tabel 12.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	95
Tabel 12.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	95

Tabel 12.18	Nilai Etika Pers.....	96
Tabel 12.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	96
Tabel 12.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	96
13.	Provinsi Jawa Barat.....	97
Tabel 13.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	97
Tabel 13.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	97
Tabel 13.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	98
Tabel 13.4	Kebebasan Media Alternatif.....	98
Tabel 13.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	98
Tabel 13.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	99
Tabel 13.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	99
Tabel 13.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	99
Tabel 13.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	99
Tabel 13.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	100
Tabel 13.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	101
Tabel 13.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	101
Tabel 13.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	102
Tabel 13.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	102
Tabel 13.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	103
Tabel 13.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	103
Tabel 13.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	103
Tabel 13.18	Nilai Etika Pers.....	104
Tabel 13.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	104
Tabel 13.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	104
14.	Provinsi Jawa Tengah	105
Tabel 14.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	105
Tabel 14.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	105
Tabel 14.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	106
Tabel 14.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	106
Tabel 14.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	106
Tabel 14.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	107
Tabel 14.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	107
Tabel 14.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	107
Tabel 14.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	107
Tabel 14.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	108
Tabel 14.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	109

Tabel 14.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	109
Tabel 14.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	110
Tabel 14.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	110
Tabel 14.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	111
Tabel 14.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	111
Tabel 14.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	111
Tabel 14.18	Nilai Etika Pers.....	112
Tabel 14.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	112
Tabel 14.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	112
15.	Provinsi Jawa Timur.....	113
Tabel 15.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	113
Tabel 15.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	113
Tabel 15.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	114
Tabel 15.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	114
Tabel 15.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	114
Tabel 15.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	115
Tabel 15.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	115
Tabel 15.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	115
Tabel 15.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	115
Tabel 15.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	116
Tabel 15.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	117
Tabel 15.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	117
Tabel 15.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	118
Tabel 15.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	118
Tabel 15.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	119
Tabel 15.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	119
Tabel 15.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	119
Tabel 15.18	Nilai Etika Pers.....	120
Tabel 15.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	120
Tabel 15.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	120
16.	Provinsi DI Yogyakarta.....	121
Tabel 16.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	121
Tabel 16.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	121
Tabel 16.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	122
Tabel 16.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	122
Tabel 16.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	122



Tabel 16.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	123
Tabel 16.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	123
Tabel 16.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	123
Tabel 16.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	123
Tabel 16.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	124
Tabel 16.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	125
Tabel 16.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	125
Tabel 16.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	126
Tabel 16.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	126
Tabel 16.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	127
Tabel 16.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	127
Tabel 16.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	127
Tabel 16.18	Nilai Etika Pers.....	128
Tabel 16.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	128
Tabel 16.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	128
17. Provinsi Bali.....		129
Tabel 17.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	129
Tabel 17.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	129
Tabel 17.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	130
Tabel 17.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	130
Tabel 17.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	130
Tabel 17.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	131
Tabel 17.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	131
Tabel 17.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	131
Tabel 17.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	131
Tabel 17.10	Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	132
Tabel 17.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	133
Tabel 17.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	133
Tabel 17.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	134
Tabel 17.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	134
Tabel 17.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	135
Tabel 17.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	135
Tabel 17.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	135
Tabel 17.18	Nilai Etika Pers.....	136
Tabel 17.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	136
Tabel 17.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	136





18. Provinsi Nusa Tenggara Barat	137
Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	137
Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	137
Tabel 18.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	138
Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	138
Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	138
Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	139
Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	139
Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers	139
Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	139
Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	140
Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	141
Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan	141
Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	142
Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik	142
Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	143
Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	143
Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	143
Tabel 18.18 Nilai Etika Pers.....	144
Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan	144
Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	144
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur	145
Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	145
Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	145
Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	146
Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	146
Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	146
Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	147
Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	147
Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers	147
Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	147
Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	148
Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	149
Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan	149
Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	150
Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik	150



Tabel 19.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	151
Tabel 19.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	151
Tabel 19.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	151
Tabel 19.18	Nilai Etika Pers.....	152
Tabel 19.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	152
Tabel 19.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	152
20.	Provinsi Kalimantan Barat	153
Tabel 20.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	153
Tabel 20.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	153
Tabel 20.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	154
Tabel 20.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	154
Tabel 20.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	154
Tabel 20.6	Akurat dan Berimbang	155
Tabel 20.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	155
Tabel 20.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	155
Tabel 20.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	155
Tabel 20.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	156
Tabel 20.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	157
Tabel 20.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	157
Tabel 20.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	157
Tabel 20.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	158
Tabel 20.15	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	158
Tabel 20.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	159
Tabel 20.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	159
Tabel 20.18	Nilai Etika Pers.....	159
Tabel 20.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	159
Tabel 20.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	160
21.	Provinsi Kalimantan Selatan.....	161
Tabel 21.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	161
Tabel 21.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	161
Tabel 21.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	162
Tabel 21.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	162
Tabel 21.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	162
Tabel 21.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	163
Tabel 21.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	163
Tabel 21.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	163



Tabel 21.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	163
Tabel 21.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	164
Tabel 21.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	165
Tabel 21.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	165
Tabel 21.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	166
Tabel 21.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	166
Tabel 21.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	167
Tabel 21.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	167
Tabel 21.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	167
Tabel 21.18	Nilai Etika Pers.....	168
Tabel 21.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	168
Tabel 21.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	168
22.	Provinsi Kalimantan Tengah.....	169
Tabel 22.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	169
Tabel 22.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	169
Tabel 22.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	170
Tabel 22.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	170
Tabel 22.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	170
Tabel 22.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	171
Tabel 22.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	171
Tabel 22.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	171
Tabel 22.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	171
Tabel 22.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	172
Tabel 22.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	173
Tabel 22.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	173
Tabel 22.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	174
Tabel 22.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	174
Tabel 22.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	175
Tabel 22.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	175
Tabel 22.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	175
Tabel 22.18	Nilai Etika Pers.....	176
Tabel 22.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	176
Tabel 22.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	176
23.	Provinsi Kalimantan Timur.....	177
Tabel 23.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	177
Tabel 23.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	177



Tabel 23.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	178
Tabel 23.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	178
Tabel 23.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	178
Tabel 23.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	179
Tabel 23.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	179
Tabel 23.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	179
Tabel 23.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	179
Tabel 23.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	180
Tabel 23.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	181
Tabel 23.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	181
Tabel 23.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	182
Tabel 23.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	182
Tabel 23.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	183
Tabel 23.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	183
Tabel 23.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	183
Tabel 23.18	Nilai Etika Pers.....	184
Tabel 23.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	184
Tabel 23.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	184
24. Provinsi Kalimantan Utara		185
Tabel 24.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	185
Tabel 24.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	185
Tabel 24.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	186
Tabel 24.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	186
Tabel 24.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	186
Tabel 24.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	187
Tabel 24.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	187
Tabel 24.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	187
Tabel 24.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	187
Tabel 24.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	188
Tabel 24.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	189
Tabel 24.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	189
Tabel 24.13	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	190
Tabel 24.14	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	190
Tabel 24.15	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	191
Tabel 24.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	191
Tabel 24.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	191

Tabel 24.18	Nilai Etika Pers.....	192
Tabel 24.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	192
Tabel 24.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	192
25.	Provinsi Sulawesi Selatan	193
Tabel 25.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	193
Tabel 25.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	193
Tabel 25.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	194
Tabel 25.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	194
Tabel 25.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	194
Tabel 25.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	195
Tabel 25.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	195
Tabel 25.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	195
Tabel 25.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	195
Tabel 25.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	196
Tabel 25.11	Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	197
Tabel 25.12	Keragaman Kepemilikan.....	197
Tabel 25.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	198
Tabel 25.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	198
Tabel 25.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	199
Tabel 25.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	199
Tabel 25.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	199
Tabel 25.18	Nilai Etika Pers.....	200
Tabel 25.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	200
Tabel 25.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	200
26.	Provinsi Sulawesi Barat	201
Tabel 26.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	201
Tabel 26.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	201
Tabel 26.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	202
Tabel 26.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	202
Tabel 26.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	202
Tabel 26.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	203
Tabel 26.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	203
Tabel 26.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	203
Tabel 26.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	203
Tabel 26.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	204
Tabel 26.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	205

Tabel 26.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	205
Tabel 26.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	205
Tabel 26.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	206
Tabel 26.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	206
Tabel 26.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	207
Tabel 26.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	207
Tabel 26.18	Nilai Etika Pers.....	207
Tabel 26.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	207
Tabel 26.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	208
27.	Provinsi Sulawesi Tengah	209
Tabel 27.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	209
Tabel 27.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	209
Tabel 27.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	210
Tabel 27.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	210
Tabel 27.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	210
Tabel 27.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	211
Tabel 27.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	211
Tabel 27.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	211
Tabel 27.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	211
Tabel 27.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers.....	212
Tabel 27.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	213
Tabel 27.12	Nilai Keragaman Kepemilikan.....	213
Tabel 27.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	213
Tabel 27.14	Lembaga Penyiaran Publik.....	214
Tabel 27.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	214
Tabel 27.16	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	215
Tabel 27.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	215
Tabel 27.18	Nilai Etika Pers.....	215
Tabel 27.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	216
Tabel 27.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	216
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara.....	217
Tabel 28.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan.....	217
Tabel 28.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	217
Tabel 28.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	218
Tabel 28.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	218
Tabel 28.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	218

Tabel 28.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	219
Tabel 28.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	219
Tabel 28.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	219
Tabel 28.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	219
Tabel 28.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	220
Tabel 28.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	221
Tabel 28.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	221
Tabel 28.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	222
Tabel 28.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	222
Tabel 28.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	223
Tabel 28.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	223
Tabel 28.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	223
Tabel 28.18	Nilai Etika Pers.....	224
Tabel 28.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	224
Tabel 28.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	224
29.	Provinsi Sulawesi Utara.....	225
Tabel 29.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	225
Tabel 29.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	225
Tabel 29.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	226
Tabel 29.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	226
Tabel 29.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	226
Tabel 29.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	227
Tabel 29.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	227
Tabel 29.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	227
Tabel 29.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	227
Tabel 29.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	228
Tabel 29.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	229
Tabel 29.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	229
Tabel 29.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	230
Tabel 29.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	230
Tabel 29.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	231
Tabel 29.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	231
Tabel 29.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	231
Tabel 29.18	Nilai Etika Pers.....	232
Tabel 29.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	232
Tabel 29.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	232



30. Provinsi Gorontalo.....	233
Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	233
Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	233
Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	234
Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	234
Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	234
Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	235
Tabel 30.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	235
Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers	235
Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	235
Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	236
Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	237
Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan	237
Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	238
Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik	238
Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	239
Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	239
Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	239
Tabel 30.18 Nilai Etika Pers.....	240
Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan	240
Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	240
31. Provinsi Maluku	241
Tabel 31.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	241
Tabel 31.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi	241
Tabel 31.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan	242
Tabel 31.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif	242
Tabel 31.5 Nilai Keragaman Pandangan.....	242
Tabel 31.6 Nilai Akurat dan Berimbang.....	243
Tabel 31.7 Nilai Akses atas Informasi Publik.....	243
Tabel 31.8 Nilai Pendidikan Insan Pers	243
Tabel 31.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	243
Tabel 31.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	244
Tabel 31.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	245
Tabel 31.12 Nilai Keragaman Kepemilikan	245
Tabel 31.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	246
Tabel 31.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik	246



Tabel 31.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	247
Tabel 31.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	247
Tabel 31.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	247
Tabel 31.18	Nilai Etika Pers.....	248
Tabel 31.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	248
Tabel 31.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	248
32.	Provinsi Maluku Utara.....	249
Tabel 32.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	249
Tabel 32.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	249
Tabel 32.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	250
Tabel 32.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	250
Tabel 32.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	250
Tabel 32.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	251
Tabel 32.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	251
Tabel 32.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	251
Tabel 32.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	251
Tabel 32.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	252
Tabel 32.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	253
Tabel 32.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	253
Tabel 32.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	254
Tabel 32.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	254
Tabel 32.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	255
Tabel 32.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	255
Tabel 32.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	255
Tabel 32.18	Nilai Etika Pers.....	256
Tabel 32.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	256
Tabel 32.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	256
33.	Provinsi Papua.....	257
Tabel 33.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	257
Tabel 33.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	257
Tabel 33.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	258
Tabel 33.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	258
Tabel 33.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	258
Tabel 33.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	259
Tabel 33.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	259
Tabel 33.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	259

Tabel 33.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	259
Tabel 33.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	260
Tabel 33.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	261
Tabel 33.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	261
Tabel 33.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	262
Tabel 33.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	262
Tabel 33.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	263
Tabel 33.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	263
Tabel 33.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	263
Tabel 33.18	Nilai Etika Pers.....	264
Tabel 33.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	264
Tabel 33.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	264
34.	Provinsi Papua Barat.....	265
Tabel 34.1	Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	265
Tabel 34.2	Nilai Kebebasan dari Intervensi	265
Tabel 34.3	Nilai Kebebasan dari Kekerasan	266
Tabel 34.4	Nilai Kebebasan Media Alternatif	266
Tabel 34.5	Nilai Keragaman Pandangan.....	266
Tabel 34.6	Nilai Akurat dan Berimbang.....	267
Tabel 34.7	Nilai Akses atas Informasi Publik.....	267
Tabel 34.8	Nilai Pendidikan Insan Pers	267
Tabel 34.9	Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	267
Tabel 34.10	Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	268
Tabel 34.11	Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat.....	269
Tabel 34.12	Nilai Keragaman Kepemilikan	269
Tabel 34.13	Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	270
Tabel 34.14	Nilai Lembaga Penyiaran Publik	270
Tabel 34.15	Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan.....	271
Tabel 34.16	Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme.....	271
Tabel 34.17	Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers.....	271
Tabel 34.18	Nilai Etika Pers.....	272
Tabel 34.19	Nilai Mekanisme Pemulihan	272
Tabel 34.20	Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas	272

1. Provinsi Aceh

Tabel 1.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	92,40	10	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	91,90	10	80,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	87,90	10	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	84,40	10	65,00	95,00

Tabel 1.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,80	10	65,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,90	10	80,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,60	10	69,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	74,70	10	50,00	90,00

Tabel 1.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	77,70	10	58,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	82,90	10	75,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	84,30	10	65,00	95,00

Tabel 1.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	88,40	10	80,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	89,40	10	65,00	100,00

Tabel 1.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	79,90	10	45,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,40	10	60,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,40	10	80,00	100,00

Tabel 1.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	70,40	10	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,40	10	60,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	80,90	10	65,00	95,00

Tabel 1.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,90	10	80,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,90	10	60,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,80	10	50,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,40	10	60,00	90,00

Tabel 1.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,20	10	80,00	95,00

Tabel 1.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,20	10	80,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,50	10	65,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,90	10	40,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,40	10	65,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	35,00	10	10,00	85,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	79,80	10	65,00	90,00

Tabel 1.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,40	10	50,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,50	10	50,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,00	10	70,00	90,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,00	10	70,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,90	10	60,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	78,00	10	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,00	10	50,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	71,90	10	40,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	80,30	10	50,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	79,80	10	60,00	90,00

Tabel 1.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83,30	10	70,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,80	10	50,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,30	10	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	87,40	10	80,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	62,00	10	40,00	80,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	73,00	10	50,00	90,00

Tabel 1.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	85,20	10	60,00	100,00

Tabel 1.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	71,90	10	50,00	89,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,90	10	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	37,00	10	15,00	50,00

Tabel 1.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,40	10	50,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	72,40	10	50,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	77,90	10	50,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	68,50	10	30,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,90	10	50,00	90,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	71,80	10	50,00	89,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,30	10	70,00	90,00

Tabel 1.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	79,30	10	69,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	71,90	10	50,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,90	10	70,00	89,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,90	10	70,00	90,00

Tabel 1.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,90	10	70,00	89,00

Tabel 1.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83,70	10	70,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83,80	10	70,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,90	10	70,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80,90	10	70,00	90,00

Tabel 1.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	68,90	10	40,00	85,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	69,20	10	50,00	95,00

Tabel 1.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,80	10	80,00	90,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,30	10	60,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,40	10	70,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,80	10	50,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	66,30	10	50,00	80,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67,40	10	50,00	80,00

Tabel 1.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	26,50	10	15,00	40,00

2. Provinsi Sumatera Utara

Tabel 2.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,80	10	75,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,40	10	50,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	84,50	10	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	87,70	10	75,00	95,00

Tabel 2.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,00	10	50,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,50	10	70,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,70	10	60,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	67,90	10	50,00	89,00

Tabel 2.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	63,80	10	40,00	89,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	64,80	10	45,00	89,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78,10	10	55,00	98,00

Tabel 2.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	76,60	10	35,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	70,70	10	30,00	95,00

Tabel 2.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	76,70	10	60,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	83,00	10	60,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,50	10	70,00	98,00

Tabel 2.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	77,70	10	60,00	98,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,80	10	60,00	98,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	75,90	10	56,00	98,00

Tabel 2.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,00	10	65,00	98,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,10	10	60,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,50	10	75,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	73,10	10	50,00	90,00

Tabel 2.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,90	10	60,00	95,00

Tabel 2.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	88,80	10	80,00	98,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	67,70	10	33,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	67,00	10	50,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	77,00	10	60,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	57,00	10	30,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	65,00	10	40,00	90,00

Tabel 2.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,50	10	40,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,00	10	50,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,50	10	75,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,00	10	75,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,90	10	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	75,90	10	50,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	80,30	10	68,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	82,00	10	67,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	81,30	10	60,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	81,50	10	70,00	90,00

Tabel 2.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,20	10	63,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	66,70	10	50,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,50	10	50,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	79,50	10	60,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,60	10	40,00	89,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,00	10	58,00	90,00

Tabel 2.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,00	10	80,00	95,00

Tabel 2.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	80,10	10	68,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,80	10	40,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	51,10	10	30,00	80,00

Tabel 2.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	79,50	10	60,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,90	10	60,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	76,00	10	30,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	74,60	10	30,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,50	10	70,00	90,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	74,90	10	30,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,40	10	30,00	95,00

Tabel 2.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	79,70	10	50,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,60	10	31,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	65,80	10	31,00	92,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,70	10	68,00	90,00

Tabel 2.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,50	10	55,00	90,00

Tabel 2.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	81,90	10	55,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83,00	10	70,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,40	10	69,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,90	10	80,00	90,00

Tabel 2.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	81,40	10	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	76,60	10	56,00	90,00

Tabel 2.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,00	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,00	10	70,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,00	10	70,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,90	10	50,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	74,30	10	55,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67,00	10	50,00	90,00

Tabel 2.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	54,20	10	30,00	80,00

3. Provinsi Sumatera Barat

Tabel 3.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	93,00	10	85,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,50	10	65,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	84,40	10	40,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,00	10	60,00	100,00

Tabel 3.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	74,10	10	30,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,50	10	40,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,60	10	50,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	76,10	10	50,00	100,00

Tabel 3.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,80	10	50,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	74,00	10	31,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79,40	10	50,00	100,00

Tabel 3.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	81,70	10	35,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	85,40	10	69,00	100,00

Tabel 3.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	79,00	10	5,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,78	10	30,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	79,50	10	10,00	100,00

Tabel 3.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	77,40	10	50,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,00	10	50,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	76,00	10	50,00	100,00

Tabel 3.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	77,00	10	31,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,10	10	45,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,70	10	45,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	82,50	10	50,00	100,00

Tabel 3.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,50	10	45,00	100,00

Tabel 3.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	82,00	10	50,00	100,00

A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	74,60	10	40,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,80	10	45,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,00	10	45,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,10	10	31,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	76,00	10	30,00	100,00

Tabel 3.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	90,90	10	80,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,00	10	50,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,00	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,40	10	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	77,40	10	40,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	79,50	10	40,00	100,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	83,33	10	65,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,50	10	10,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	87,50	10	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	80,00	10	50,00	100,00

Tabel 3.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,00	10	30,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,30	10	10,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	67,30	10	20,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	81,00	10	40,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	62,50	10	10,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	72,00	10	30,00	100,00

Tabel 3.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	87,50	10	70,00	100,00

Tabel 3.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,50	10	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,50	10	10,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	61,78	10	25,00	90,00

Tabel 3.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,60	10	56,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,40	10	30,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	78,33	10	40,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,50	10	30,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,00	10	30,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,50	10	30,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,50	10	40,00	100,00

Tabel 3.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	81,40	10	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	79,50	10	50,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,90	10	50,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,60	10	30,00	100,00

Tabel 3.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,50	10	40,00	100,00

Tabel 3.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,00	10	50,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88,40	10	60,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,40	10	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81,90	10	50,00	100,00

Tabel 3.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	85,00	10	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	73,80	10	30,00	100,00

Tabel 3.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,50	10	60,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,40	10	10,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,40	10	20,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	80,50	10	40,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,90	10	50,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	81,00	10	50,00	100,00

Tabel 3.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,40	10	20,00	100,00

4. Provinsi Riau

Tabel 4.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	92,30	10	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,33	10	71,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	92,10	10	90,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,60	10	60,00	100,00

Tabel 4.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	75,11	10	56,00	94,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,90	10	55,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	74,00	10	54,00	96,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	79,00	10	54,00	98,00

Tabel 4.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	81,90	10	35,00	96,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	81,10	10	55,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	86,60	10	75,00	100,00

Tabel 4.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	81,70	10	65,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	89,20	10	69,00	96,00

Tabel 4.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	79,40	10	56,00	97,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,50	10	56,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,90	10	75,00	100,00

Tabel 4.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	85,00	10	69,00	97,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,70	10	56,00	94,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	88,10	10	60,00	98,00

Tabel 4.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,90	10	56,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	88,90	10	69,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,60	10	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	84,00	10	56,00	100,00

Tabel 4.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,20	10	60,00	100,00

Tabel 4.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	89,40	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,00	10	69,00	98,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,10	10	70,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,80	10	60,00	97,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	63,60	10	50,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	72,10	10	55,00	90,00

Tabel 4.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	94,40	10	80,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	74,10	10	1,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,20	10	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,10	10	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,60	10	60,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	81,10	10	65,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	84,11	10	69,00	98,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,20	10	55,00	98,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	91,60	10	80,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	79,10	10	55,00	95,00

Tabel 4.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,00	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	72,40	10	60,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,20	10	55,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	89,70	10	80,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,10	10	30,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,60	10	59,00	93,00

Tabel 4.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	91,00	10	80,00	100,00

Tabel 4.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,00	10	62,00	96,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	82,80	10	70,00	98,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	61,10	10	30,00	90,00

Tabel 4.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	87,50	10	75,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	88,50	10	75,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	88,89	10	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	84,70	10	65,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,60	10	55,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,50	10	55,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,80	10	55,00	100,00

Tabel 4.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	81,00	10	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	77,00	10	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	87,10	10	75,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,80	10	69,00	100,00

Tabel 4.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,50	10	69,00	100,00

Tabel 4.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	92,70	10	80,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	92,90	10	80,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	93,40	10	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,20	10	60,00	100,00

Tabel 4.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	85,40	10	69,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	83,90	10	60,00	100,00

Tabel 4.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	90,80	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,70	10	69,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,70	10	69,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	88,50	10	80,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	88,50	10	80,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	72,78	10	30,00	95,00

Tabel 4.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,60	10	30,00	96,00

5. Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 5.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,40	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,10	10	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	86,50	10	69,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	84,60	10	56,00	100,00

Tabel 5.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,50	10	56,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,50	10	31,00	99,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,00	10	56,00	99,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	77,90	10	55,00	99,00

Tabel 5.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80,20	10	31,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	81,30	10	56,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	76,80	10	31,00	99,00

Tabel 5.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	81,90	10	60,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	84,90	10	70,00	95,00

Tabel 5.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	80,40	10	56,00	99,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	85,40	10	65,00	99,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	79,70	10	56,00	99,00

Tabel 5.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,20	10	56,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,70	10	60,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	79,20	10	60,00	99,00

Tabel 5.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,60	10	56,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,00	10	70,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	77,10	10	50,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,00	10	65,00	95,00

Tabel 5.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,90	10	70,00	100,00

Tabel 5.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	81,50	10	55,00	100,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	82,10	10	70,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,10	10	56,00	99,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,50	10	56,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	72,50	10	60,00	92,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	78,00	10	60,00	92,00

Tabel 5.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,40	10	70,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,40	10	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,30	10	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,30	10	69,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,00	10	55,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	82,50	10	55,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,90	10	55,00	99,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	79,40	10	55,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83,00	10	59,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	82,50	10	59,00	95,00

Tabel 5.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,50	10	56,00	99,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	72,00	10	31,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	76,10	10	55,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	87,90	10	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	73,90	10	55,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,60	10	55,00	95,00

Tabel 5.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,30	10	70,00	99,00

Tabel 5.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	80,30	10	69,00	99,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,20	10	56,00	92,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,60	10	31,00	92,00

Tabel 5.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77,60	10	60,00	92,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,40	10	60,00	99,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	82,90	10	70,00	99,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	78,90	10	55,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,40	10	69,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,30	10	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,80	10	50,00	100,00

Tabel 5.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,80	10	56,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	78,00	10	55,00	99,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,40	10	55,00	99,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,10	10	56,00	95,00

Tabel 5.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,90	10	55,00	99,00

Tabel 5.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,90	10	69,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,80	10	69,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,30	10	69,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,50	10	69,00	100,00

Tabel 5.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	85,10	10	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	78,50	10	55,00	100,00

Tabel 5.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,60	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,30	10	69,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,30	10	69,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	77,50	10	31,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,00	10	31,00	99,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	80,00	10	31,00	99,00

Tabel 5.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	73,70	10	31,00	92,00

6. Provinsi Jambi

Tabel 6.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,90	10	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,40	10	80,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	89,20	10	80,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	89,10	10	75,00	100,00

Tabel 6.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,50	10	60,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	90,40	10	80,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	83,00	10	70,00	93,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	81,60	10	70,00	91,00

Tabel 6.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,70	10	70,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	85,10	10	70,00	91,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83,50	10	65,00	95,00

Tabel 6.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	82,70	10	70,00	93,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	85,90	10	70,00	100,00

Tabel 6.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	74,40	10	60,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	87,70	10	80,00	97,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,80	10	80,00	95,00

Tabel 6.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	84,90	10	75,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	86,80	10	80,00	98,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	82,40	10	65,00	99,00

Tabel 6.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	89,80	10	80,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,90	10	80,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,10	10	80,00	96,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	87,10	10	70,00	95,00

Tabel 6.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	85,90	10	70,00	100,00

Tabel 6.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	87,70	10	80,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,90	10	75,00	99,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	84,40	10	75,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	86,10	10	75,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	75,20	10	65,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	81,20	10	75,00	92,00

Tabel 6.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	89,50	10	80,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,50	10	75,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,40	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,80	10	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,00	10	70,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	81,80	10	70,00	93,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,70	10	60,00	92,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,70	10	70,00	92,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	80,20	10	70,00	92,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	80,00	10	70,00	90,00

Tabel 6.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,50	10	75,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	76,50	10	60,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	77,50	10	65,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	88,50	10	80,00	90,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	77,50	10	65,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	81,20	10	65,00	95,00

Tabel 6.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,00	10	70,00	100,00

Tabel 6.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,80	10	70,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,00	10	60,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	64,50	10	30,00	85,00

Tabel 6.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,50	10	75,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	87,00	10	75,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85,00	10	70,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	83,00	10	55,00	95,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	88,50	10	80,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,00	10	70,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,00	10	70,00	95,00

Tabel 6.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	84,50	10	70,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	84,00	10	70,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,50	10	80,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,00	10	75,00	90,00

Tabel 6.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,90	10	69,00	90,00

Tabel 6.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,00	10	75,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,90	10	70,00	99,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,50	10	75,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,50	10	75,00	95,00

Tabel 6.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	86,40	10	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	81,00	10	70,00	95,00

Tabel 6.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,40	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,50	10	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,00	10	70,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	82,00	10	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	85,50	10	70,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	84,40	10	70,00	95,00

Tabel 6.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	82,00	10	70,00	90,00

7. Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 7.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,80	10	79,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	80,50	10	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	88,30	10	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,90	10	60,00	95,00

Tabel 7.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	79,20	10	25,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	91,50	10	75,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	80,50	10	60,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	81,00	10	60,00	95,00

Tabel 7.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	86,60	10	70,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	86,00	10	70,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	85,00	10	65,00	100,00

Tabel 7.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	80,00	10	55,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77,80	10	56,00	100,00

Tabel 7.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	75,00	10	55,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	90,70	10	70,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,80	10	60,00	100,00

Tabel 7.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	88,00	10	70,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbuan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,30	10	70,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	82,00	10	60,00	95,00

Tabel 7.7 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,50	10	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,40	10	60,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	71,30	10	40,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	82,40	10	45,00	100,00

Tabel 7.8 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,70	10	60,00	100,00

Tabel 7.9 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	76,90	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	83,50	10	60,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,50	10	60,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,80	10	60,00	98,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	61,70	10	32,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	64,90	10	30,00	98,00

Tabel 7.10 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,00	10	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,70	10	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,50	10	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,80	10	68,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,70	10	60,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	77,00	10	60,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,70	10	60,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	81,80	10	60,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83,50	10	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	83,30	10	68,00	100,00

Tabel 7.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	87,90	10	70,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,80	10	60,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,40	10	60,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	89,60	10	70,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,30	10	60,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,20	10	60,00	90,00

Tabel 7.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,40	10	79,00	95,00

Tabel 7.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	86,30	10	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	69,70	10	30,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	78,00	10	60,00	100,00

Tabel 7.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,70	10	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,90	10	60,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	80,00	10	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	76,90	10	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,90	10	69,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	76,50	10	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	74,50	10	60,00	100,00

Tabel 7.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	80,00	10	70,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	81,70	10	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,00	10	60,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,80	10	70,00	90,00

Tabel 7.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,20	10	60,00	100,00

Tabel 7.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,00	10	75,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,00	10	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,00	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,50	10	75,00	100,00

Tabel 7.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	85,90	10	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	81,20	10	60,00	90,00

Tabel 7.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,80	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,80	10	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	75,30	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	83,70	10	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,00	10	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,80	10	60,00	90,00

Tabel 7.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,00	10	50,00	80,00

8. Provinsi Bengkulu

Tabel 8.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	82,30	10	60,00	93,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	71,00	10	10,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	84,60	10	60,00	97,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,60	10	70,00	100,00

Tabel 8.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	72,40	10	40,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78,60	10	50,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	78,40	10	60,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	80,00	10	60,00	100,00

Tabel 8.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80,00	10	70,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	79,90	10	65,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79,30	10	65,00	95,00

Tabel 8.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	76,90	10	60,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,90	10	65,00	95,00

Tabel 8.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	58,00	10	35,00	85,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,80	10	69,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	78,40	10	50,00	95,00

Tabel 8.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,00	10	65,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	77,60	10	45,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	82,40	10	65,00	95,00

Tabel 8.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,40	10	60,00	90,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,00	10	65,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,00	10	70,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	78,80	10	65,00	93,00

Tabel 8.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,40	10	60,00	95,00

Tabel 8.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	80,40	10	65,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,00	10	56,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,90	10	65,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,00	10	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	62,00	10	30,00	80,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	68,50	10	50,00	90,00

Tabel 8.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,00	10	75,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,50	10	60,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,50	10	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	85,00	10	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,00	10	55,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	76,00	10	55,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	77,50	10	60,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	76,00	10	55,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	77,00	10	55,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	80,00	10	60,00	95,00

Tabel 8.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,80	10	69,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	81,50	10	60,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	79,00	10	60,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	82,50	10	56,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	70,50	10	50,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	78,90	10	65,00	90,00

Tabel 8.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	82,90	10	69,00	95,00

Tabel 8.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,90	10	69,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	72,80	10	30,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,50	10	65,00	90,00

Tabel 8.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,80	10	50,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,40	10	65,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,80	10	70,00	93,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	77,00	10	65,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,90	10	60,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,00	10	60,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,00	10	60,00	90,00

Tabel 8.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	79,00	10	70,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	80,00	10	70,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,90	10	60,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,00	10	65,00	90,00

Tabel 8.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	70,50	10	55,00	90,00

Tabel 8.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	80,00	10	70,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	78,50	10	70,00	90,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	80,40	10	69,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76,40	10	69,00	90,00

Tabel 8.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	78,50	10	55,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	77,90	10	55,00	90,00

Tabel 8.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,50	10	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,00	10	70,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,00	10	70,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,00	10	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	79,90	10	69,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	79,00	10	65,00	90,00

Tabel 8.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,50	10	55,00	85,00

9. Provinsi Lampung

Tabel 9.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,70	10	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,00	10	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	85,10	10	50,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	82,40	10	70,00	100,00

Tabel 9.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	79,30	10	50,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,60	10	67,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	80,00	10	65,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	79,20	10	60,00	100,00

Tabel 9.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,00	10	31,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	78,30	10	60,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	80,60	10	65,00	100,00

Tabel 9.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	73,40	10	50,00	92,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	73,30	10	50,00	90,00

Tabel 9.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	77,90	10	50,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	83,20	10	70,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	77,60	10	30,00	95,00

Tabel 9.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,80	10	60,00	88,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,70	10	65,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	82,10	10	58,00	100,00

Tabel 9.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,80	10	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,90	10	75,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	85,60	10	65,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,20	10	70,00	100,00

Tabel 9.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,10	10	65,00	100,00

Tabel 9.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,60	10	70,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,60	10	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,00	10	55,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,30	10	60,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	58,30	10	31,00	82,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	75,30	10	50,00	100,00

Tabel 9.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,70	10	70,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,20	10	75,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,60	10	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,20	10	65,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,60	10	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	77,00	10	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	75,00	10	55,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,20	10	55,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	79,70	10	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	81,20	10	65,00	100,00

Tabel 9.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,00	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,80	10	50,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,70	10	50,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	79,60	10	50,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	73,40	10	50,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,90	10	65,00	100,00

Tabel 9.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	85,50	10	75,00	100,00

Tabel 9.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	78,50	10	60,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	75,30	10	50,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	67,50	10	50,00	100,00

Tabel 9.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,80	10	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	73,10	10	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	82,80	10	65,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	78,20	10	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,40	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,10	10	50,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,50	10	60,00	100,00

Tabel 9.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	80,20	10	65,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	78,70	10	68,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,40	10	65,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	77,60	10	65,00	100,00

Tabel 9.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,20	10	65,00	100,00

Tabel 9.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,50	10	75,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,30	10	80,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,50	10	68,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,00	10	55,00	100,00

Tabel 9.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	82,20	10	60,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	75,20	10	55,00	90,00

Tabel 9.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,70	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,50	10	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,50	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,00	10	70,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	82,10	10	69,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	80,70	10	50,00	100,00

Tabel 9.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	71,30	10	50,00	100,00

10. Provinsi Bangka Belitung

Tabel 10.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,40	10	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	82,40	10	65,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	93,00	10	85,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,00	10	65,00	95,00

Tabel 10.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	74,80	10	40,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	87,20	10	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	70,40	10	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	74,40	10	50,00	95,00

Tabel 10.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	79,00	10	70,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	75,50	10	30,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79,40	10	50,00	95,00

Tabel 10.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	68,80	10	30,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	75,90	10	40,00	100,00

Tabel 10.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	53,40	10	20,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,80	10	10,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	84,50	10	31,00	100,00

Tabel 10.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,90	10	50,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,40	10	60,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	70,20	10	50,00	90,00

Tabel 10.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,70	10	57,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,40	10	50,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,60	10	57,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	91,10	10	75,00	100,00

Tabel 10.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,50	10	70,00	100,00

Tabel 10.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	89,10	10	65,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	78,50	10	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	88,40	10	70,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,00	10	55,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	27,10	10	1,00	55,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	69,00	10	30,00	100,00

Tabel 10.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	92,50	10	80,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	90,10	10	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	95,40	10	90,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	95,40	10	90,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,50	10	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	68,50	10	20,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	86,00	10	60,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	81,50	10	56,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	90,10	10	80,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	91,60	10	80,00	100,00

Tabel 10.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,90	10	60,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	66,70	10	30,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	58,20	10	10,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	85,70	10	57,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	54,20	10	31,00	85,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	61,50	10	30,00	95,00

Tabel 10.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	89,00	10	70,00	100,00

Tabel 10.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,40	10	50,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,40	10	30,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	54,50	10	10,00	69,00

Tabel 10.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	89,00	10	80,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,00	10	30,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	94,00	10	80,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	77,00	10	30,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	91,60	10	80,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,50	10	30,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	74,00	10	30,00	100,00

Tabel 10.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	88,40	10	80,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	85,90	10	70,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,40	10	10,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,50	10	50,00	100,00

Tabel 10.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	73,90	10	10,00	90,00

Tabel 10.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	94,90	10	80,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	93,90	10	80,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	94,00	10	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	89,00	10	70,00	100,00

Tabel 10.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	82,00	10	65,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	74,00	10	50,00	100,00

Tabel 10.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	94,90	10	90,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,50	10	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,50	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	92,00	10	80,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	91,00	10	80,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	72,50	10	35,00	90,00

Tabel 10.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	28,10	10	1,00	55,00

11. Provinsi Banten

Tabel 11.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,30	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,20	10	31,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	83,30	10	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	84,40	10	60,00	100,00

Tabel 11.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	68,80	10	10,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,30	10	10,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	68,40	10	10,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	67,20	10	10,00	99,00

Tabel 11.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasa

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76,30	10	30,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	73,00	10	10,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	72,50	10	10,00	100,00

Tabel 11.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	82,00	10	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	85,90	10	69,00	100,00

Tabel 11.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	56,80	10	10,00	98,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	67,40	10	30,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	73,90	10	50,00	100,00

Tabel 11.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,80	10	60,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	84,30	10	69,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	81,30	10	40,00	100,00

Tabel 11.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	69,00	10	1,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,00	10	70,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	69,60	10	1,00	96,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,80	10	70,00	100,00

Tabel 11.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,30	10	60,00	100,00

Tabel 11.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	86,20	10	69,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	86,20	10	60,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	69,80	10	50,00	99,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,20	10	65,00	98,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	59,10	10	31,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	58,90	10	30,00	99,00

Tabel 11.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	82,50	10	31,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,10	10	31,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,10	10	50,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,90	10	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,50	10	31,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	76,30	10	20,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	85,50	10	70,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	72,80	10	30,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83,80	10	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	84,50	10	65,00	100,00

Tabel 11.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,10	10	70,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	65,00	10	10,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	67,90	10	31,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	77,20	10	31,00	99,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	65,00	10	31,00	89,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,50	10	10,00	96,00

Tabel 11.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	87,00	10	70,00	100,00

Tabel 11.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,60	10	70,00	97,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	59,50	10	10,00	86,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	57,90	10	10,00	90,00

Tabel 11.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,20	10	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,30	10	50,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85,60	10	50,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	64,50	10	10,00	98,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,10	10	50,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,00	10	59,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	66,30	10	5,00	98,00

Tabel 11.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	70,70	10	10,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,00	10	10,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	64,10	10	2,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72,50	10	50,00	99,00

Tabel 11.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	68,00	10	10,00	99,00

Tabel 11.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,00	10	50,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,20	10	56,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	90,10	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,70	10	70,00	100,00

Tabel 11.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	72,50	10	10,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,60	10	31,00	100,00

Tabel 11.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	91,20	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,30	10	50,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,60	10	1,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	72,60	10	10,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	71,10	10	31,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	66,70	10	10,00	100,00

Tabel 11.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	52,00	10	10,00	80,00

12. Provinsi DKI Jakarta

Tabel 12.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,40	10	69,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,90	10	70,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	80,90	10	56,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,40	10	60,00	100,00

Tabel 12.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	71,90	10	60,00	85,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,50	10	70,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	67,90	10	55,00	85,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	68,70	10	55,00	79,00

Tabel 12.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,50	10	20,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	77,50	10	20,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	77,60	10	56,00	95,00

Tabel 12.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	87,50	10	60,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,00	10	60,00	95,00

Tabel 12.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	75,90	10	30,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	71,50	10	55,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	91,50	10	80,00	100,00

Tabel 12.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,40	10	65,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	74,00	10	30,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	72,80	10	60,00	90,00

Tabel 12.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	88,30	10	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	88,90	10	69,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,50	10	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,80	10	70,00	100,00

Tabel 12.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,50	10	50,00	100,00

Tabel 12.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,90	10	70,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	79,40	10	65,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,50	10	70,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	85,00	10	70,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	74,90	10	50,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	74,40	10	60,00	90,00

Tabel 12.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,50	10	60,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,50	10	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,90	10	75,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,30	10	75,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,90	10	60,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	83,40	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	84,90	10	69,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,40	10	69,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	67,00	10	20,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	74,50	10	35,00	100,00

Tabel 12.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,90	10	69,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	72,30	10	60,00	85,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	69,30	10	60,00	80,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	85,40	10	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	77,90	10	60,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,90	10	60,00	80,00

Tabel 12.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	76,50	10	40,00	100,00

Tabel 12.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	81,50	10	70,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	87,50	10	80,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	76,90	10	50,00	100,00

Tabel 12.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,90	10	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,50	10	60,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	75,00	10	30,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,50	10	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,00	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,00	10	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,50	10	60,00	100,00

Tabel 12.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,50	10	40,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	76,40	10	60,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	86,00	10	70,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,50	10	75,00	100,00

Tabel 12.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,50	10	75,00	100,00

Tabel 12.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	88,90	10	75,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	89,50	10	80,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,50	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	87,40	10	75,00	100,00

Tabel 12.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	86,40	10	75,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	76,90	10	59,00	100,00

Tabel 12.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,00	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,00	10	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,50	10	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,50	10	10,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	79,90	10	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,50	10	60,00	90,00

Tabel 12.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	72,90	10	40,00	90,00

13. Provinsi Jawa Barat

Tabel 13.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,00	10	69,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,00	10	80,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	88,90	10	80,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,60	10	78,00	100,00

Tabel 13.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	85,60	10	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	87,20	10	75,00	93,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	82,90	10	69,00	98,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	77,10	10	65,00	90,00

Tabel 13.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	86,40	10	70,00	93,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	86,70	10	70,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83,40	10	60,00	95,00

Tabel 13.4 Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	77,60	10	50,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	86,20	10	60,00	98,00

Tabel 13.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	76,80	10	40,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,70	10	40,00	99,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	77,30	10	40,00	99,00

Tabel 13.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	83,90	10	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,90	10	30,00	92,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	82,50	10	69,00	90,00

Tabel 13.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	90,90	10	80,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,20	10	73,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	80,40	10	57,00	93,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	88,20	10	70,00	100,00

Tabel 13.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,10	10	60,00	95,00

Tabel 13.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	84,10	10	69,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	81,80	10	60,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	82,70	10	60,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,80	10	69,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,90	10	40,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	73,80	10	40,00	98,00

Tabel 13.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,50	10	69,00	96,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,50	10	70,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,50	10	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,00	10	75,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,60	10	60,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	80,90	10	65,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	83,80	10	60,00	98,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	82,20	10	69,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,40	10	69,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	83,50	10	55,00	95,00

Tabel 13.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,10	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	72,20	10	57,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,60	10	57,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	88,40	10	75,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	71,10	10	50,00	85,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,60	10	65,00	90,00

Tabel 13.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,40	10	80,00	90,00

Tabel 13.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	81,70	10	69,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,80	10	20,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,20	10	45,00	90,00

Tabel 13.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,90	10	80,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	83,60	10	75,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	83,20	10	69,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,70	10	55,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	89,10	10	80,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,40	10	60,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,40	10	57,00	95,00

Tabel 13.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	83,00	10	60,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	80,50	10	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,10	10	60,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,90	10	69,00	90,00

Tabel 13.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,20	10	55,00	95,00

Tabel 13.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	88,30	10	75,00	98,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	89,20	10	80,00	98,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,60	10	85,00	98,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86,80	10	70,00	98,00

Tabel 13.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	83,80	10	68,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	82,40	10	60,00	100,00

Tabel 13.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	89,40	10	80,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,70	10	80,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,70	10	70,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	84,50	10	56,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	84,90	10	56,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	80,90	10	56,00	89,00

Tabel 13.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,90	10	30,00	95,00

14. Provinsi Jawa Tengah

Tabel 14.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,90	10	69,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,90	10	51,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	87,10	10	70,00	97,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,90	10	60,00	100,00

Tabel 14.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	79,00	10	40,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,10	10	55,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,40	10	30,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,50	10	31,00	95,00

Tabel 14.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	83,50	10	55,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	81,10	10	25,00	96,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	81,50	10	30,00	95,00

Tabel 14.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	82,20	10	35,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	78,90	10	31,00	95,00

Tabel 14.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	83,20	10	60,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,50	10	60,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	79,80	10	60,00	95,00

Tabel 14.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	85,80	10	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	84,70	10	65,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	75,00	10	50,00	95,00

Tabel 14.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,30	10	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,70	10	50,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,80	10	55,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	83,90	10	70,00	95,00

Tabel 14.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,00	10	70,00	100,00

Tabel 14.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	90,40	10	85,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	86,30	10	60,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,70	10	55,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	83,00	10	65,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	66,60	10	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	71,70	10	30,00	95,00

Tabel 14.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	90,00	10	70,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,50	10	30,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,70	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,20	10	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	77,90	10	30,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	75,40	10	30,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	76,90	10	30,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	83,00	10	69,00	96,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	86,70	10	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	87,20	10	75,00	95,00

Tabel 14.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	85,70	10	68,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,40	10	50,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	75,60	10	25,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,70	10	50,00	98,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	74,80	10	25,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	70,90	10	10,00	90,00

Tabel 14.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,50	10	75,00	95,00

Tabel 14.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	85,50	10	70,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,00	10	25,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,10	10	30,00	90,00

Tabel 14.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,30	10	69,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	83,40	10	60,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	86,40	10	60,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,00	10	60,00	96,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	87,20	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,30	10	60,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	73,30	10	10,00	95,00

Tabel 14.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	86,00	10	70,00	96,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	81,60	10	60,00	96,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,40	10	30,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,30	10	55,00	95,00

Tabel 14.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,00	10	60,00	95,00

Tabel 14.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,50	10	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,40	10	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,00	10	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,90	10	60,00	95,00

Tabel 14.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	81,60	10	70,00	96,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	82,30	10	69,00	96,00

Tabel 14.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,10	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,90	10	30,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,00	10	60,00	96,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	83,40	10	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	79,40	10	30,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	84,30	10	70,00	95,00

Tabel 14.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,90	10	30,00	89,00

15. Provinsi Jawa Timur

Tabel 15.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,20	10	50,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	75,70	10	40,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	76,20	10	45,00	92,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	82,30	10	60,00	94,00

Tabel 15.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	67,50	10	30,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	78,00	10	50,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	68,50	10	35,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	67,90	10	50,00	90,00

Tabel 15.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	56,30	10	31,00	80,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	65,70	10	45,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	64,00	10	33,00	88,00

Tabel 15.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	72,80	10	50,00	92,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	69,90	10	30,00	92,00

Tabel 15.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	68,10	10	30,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	69,20	10	31,00	91,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,20	10	70,00	92,00

Tabel 15.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	75,10	10	50,00	92,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,70	10	50,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	71,20	10	50,00	92,00

Tabel 15.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,50	10	70,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,90	10	50,00	91,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,00	10	69,00	92,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	77,10	10	65,00	90,00

Tabel 15.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,10	10	75,00	95,00

Tabel 15.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	80,90	10	58,00	92,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	81,60	10	65,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	72,90	10	60,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	78,70	10	69,00	92,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	66,80	10	50,00	95,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	69,10	10	30,00	92,00

Tabel 15.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,20	10	50,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,40	10	50,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,70	10	50,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	81,70	10	50,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	67,70	10	30,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	66,50	10	30,00	93,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	70,00	10	30,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	74,00	10	50,00	93,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	81,10	10	60,00	92,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	77,70	10	50,00	92,00

Tabel 15.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	79,80	10	50,00	92,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	64,30	10	50,00	85,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	66,30	10	50,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	75,10	10	50,00	98,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	62,80	10	30,00	80,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	61,90	10	30,00	85,00

Tabel 15.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,20	10	50,00	92,00

Tabel 15.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,70	10	50,00	92,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	71,50	10	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	57,80	10	31,00	80,00

Tabel 15.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	73,20	10	50,00	92,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	75,80	10	50,00	92,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	72,90	10	30,00	92,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	74,10	10	50,00	92,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,00	10	60,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,40	10	64,00	93,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	75,30	10	50,00	90,00

Tabel 15.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	67,60	10	30,00	92,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	67,30	10	30,00	88,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,50	10	30,00	92,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	70,00	10	30,00	92,00

Tabel 15.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,10	10	60,00	92,00

Tabel 15.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	80,00	10	50,00	98,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,10	10	50,00	98,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	80,40	10	70,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78,60	10	50,00	90,00

Tabel 15.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	74,90	10	50,00	92,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,80	10	30,00	92,00

Tabel 15.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	85,50	10	70,00	92,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,40	10	69,00	92,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,00	10	60,00	93,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	66,70	10	30,00	98,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	75,60	10	50,00	92,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71,70	10	35,00	92,00

Tabel 15.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	61,90	10	25,00	90,00

16. Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 16.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,10	10	75,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	74,70	10	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	80,40	10	50,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	81,80	10	70,00	100,00

Tabel 16.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	79,00	10	31,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	85,90	10	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	72,40	10	31,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	70,90	10	31,00	89,00

Tabel 16.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	87,80	10	70,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	82,00	10	60,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	80,20	10	65,00	100,00

Tabel 16.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	81,40	10	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,40	10	60,00	100,00

Tabel 16.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	73,60	10	31,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	81,50	10	56,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	83,50	10	70,00	100,00

Tabel 16.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	82,00	10	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,10	10	56,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	77,30	10	60,00	90,00

Tabel 16.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	80,90	10	60,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,30	10	69,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,90	10	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	84,90	10	70,00	100,00

Tabel 16.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,90	10	65,00	95,00

Tabel 16.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,80	10	65,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	83,00	10	60,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,90	10	65,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,40	10	65,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,50	10	50,00	70,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	74,20	10	55,00	100,00

Tabel 16.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,40	10	60,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,90	10	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,30	10	65,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,30	10	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,50	10	31,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	78,00	10	55,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,30	10	69,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,90	10	55,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	79,40	10	60,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	80,30	10	65,00	95,00

Tabel 16.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,60	10	56,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,10	10	31,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,10	10	31,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,30	10	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	70,50	10	31,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,10	10	56,00	95,00

Tabel 16.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	86,90	10	70,00	100,00

Tabel 16.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	76,60	10	56,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,70	10	55,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	65,70	10	40,00	95,00

Tabel 16.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	77,50	10	55,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,60	10	55,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	77,80	10	69,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,80	10	69,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,40	10	65,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,40	10	65,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	77,90	10	60,00	100,00

Tabel 16.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,80	10	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	75,90	10	60,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,50	10	56,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,40	10	65,00	100,00

Tabel 16.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,80	10	65,00	95,00

Tabel 16.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,30	10	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	84,90	10	75,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	82,90	10	69,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,80	10	69,00	100,00

Tabel 16.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	82,40	10	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	79,10	10	56,00	95,00

Tabel 16.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	83,90	10	69,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,50	10	56,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,10	10	56,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	76,00	10	56,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,60	10	56,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	74,10	10	56,00	89,00

Tabel 16.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	63,20	10	31,00	80,00

17. Provinsi Bali

Tabel 17.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,50	10	80,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,40	10	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,40	10	59,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	81,50	10	70,00	100,00

Tabel 17.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	82,10	10	69,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,20	10	58,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	77,40	10	60,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	77,10	10	50,00	100,00

Tabel 17.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	81,40	10	30,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	76,30	10	59,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78,90	10	59,00	100,00

Tabel 17.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	76,20	10	65,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	70,80	10	60,00	85,00

Tabel 17.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	73,90	10	50,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	73,00	10	40,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	77,30	10	30,00	100,00

Tabel 17.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,60	10	68,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,80	10	60,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	75,20	10	60,00	90,00

Tabel 17.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	79,90	10	40,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	69,60	10	40,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	74,40	10	65,00	85,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	91,30	10	80,00	100,00

Tabel 17.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	82,50	10	60,00	100,00

Tabel 17.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	78,70	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,90	10	69,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,20	10	60,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,20	10	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	60,10	10	40,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	70,70	10	60,00	85,00

Tabel 17.10 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,40	10	40,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	83,10	10	60,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,80	10	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,50	10	69,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,60	10	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	77,80	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	73,80	10	60,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	75,40	10	60,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	89,70	10	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	72,10	10	50,00	89,00

Tabel 17.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,20	10	70,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	84,20	10	60,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	78,90	10	55,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	87,20	10	68,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	74,30	10	60,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	81,00	10	60,00	100,00

Tabel 17.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	93,50	10	85,00	100,00

Tabel 17.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,90	10	69,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	60,50	10	30,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,80	10	50,00	100,00

Tabel 17.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,40	10	68,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,30	10	69,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	78,30	10	10,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	78,40	10	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,90	10	69,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,30	10	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,40	10	60,00	100,00

Tabel 17.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	84,80	10	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,90	10	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,10	10	60,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,50	10	60,00	100,00

Tabel 17.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,30	10	60,00	100,00

Tabel 17.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,30	10	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,00	10	80,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	84,00	10	65,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86,10	10	60,00	100,00

Tabel 17.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	89,70	10	80,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	92,50	10	80,00	100,00

Tabel 17.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	92,00	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,90	10	60,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,40	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	83,50	10	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	90,00	10	80,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	74,00	10	50,00	100,00

Tabel 17.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	62,00	10	40,00	100,00

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel 18.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,00	10	87,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,80	10	80,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	85,50	10	69,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	89,10	10	80,00	95,00

Tabel 18.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	81,80	10	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	82,40	10	69,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	78,30	10	65,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,10	10	55,00	95,00

Tabel 18.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	80,70	10	70,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	79,70	10	65,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	79,20	10	55,00	95,00

Tabel 18.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	76,70	10	50,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82,10	10	60,00	95,00

Tabel 18.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	74,80	10	31,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	78,20	10	55,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,10	10	69,00	95,00

Tabel 18.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	77,90	10	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,40	10	20,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	80,50	10	65,00	95,00

Tabel 18.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,10	10	69,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	85,60	10	69,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	82,70	10	70,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	82,90	10	70,00	90,00

Tabel 18.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,50	10	70,00	95,00

Tabel 18.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	83,40	10	70,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	81,90	10	69,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	78,40	10	50,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	82,70	10	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	68,70	10	56,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	77,80	10	55,00	92,00

Tabel 18.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,10	10	52,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,50	10	60,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,20	10	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,50	10	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	77,00	10	55,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	76,50	10	56,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,00	10	65,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,60	10	65,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	78,20	10	56,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,30	10	65,00	90,00

Tabel 18.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	81,90	10	56,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,10	10	56,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	72,60	10	56,00	87,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	84,00	10	70,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,90	10	31,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,30	10	65,00	90,00

Tabel 18.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	80,00	10	69,00	95,00

Tabel 18.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	80,60	10	69,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	66,80	10	20,00	89,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	73,10	10	50,00	90,00

Tabel 18.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,60	10	62,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,00	10	55,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	84,80	10	69,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	80,70	10	56,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,40	10	55,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,40	10	50,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,40	10	50,00	95,00

Tabel 18.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	83,50	10	70,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,40	10	75,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,80	10	52,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,60	10	68,00	90,00

Tabel 18.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	74,10	10	20,00	90,00

Tabel 18.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	85,60	10	70,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	84,40	10	70,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	80,80	10	20,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,40	10	55,00	90,00

Tabel 18.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	83,00	10	50,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	80,00	10	68,00	95,00

Tabel 18.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,60	10	80,00	90,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	83,10	10	50,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	82,30	10	50,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	82,20	10	70,00	95,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	85,10	10	70,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	84,30	10	75,00	95,00

Tabel 18.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	70,80	10	55,00	95,00

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 19.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,50	10	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,90	10	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	85,90	10	65,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,70	10	75,00	92,00

Tabel 19.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	67,90	10	31,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	77,20	10	56,00	90,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,10	10	56,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,30	10	56,00	95,00

Tabel 19.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	71,80	10	31,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	73,70	10	31,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	80,00	10	69,00	95,00

Tabel 19.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	79,70	10	69,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	79,60	10	56,00	95,00

Tabel 19.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	74,10	10	56,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	77,00	10	55,00	90,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	77,50	10	40,00	90,00

Tabel 19.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,00	10	56,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	75,20	10	56,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	74,20	10	56,00	95,00

Tabel 19.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,50	10	60,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,40	10	56,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	78,90	10	69,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	75,50	10	70,00	90,00

Tabel 19.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	75,50	10	30,00	90,00

Tabel 19.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,00	10	70,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	74,50	10	55,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	76,00	10	60,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,00	10	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	70,50	10	56,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	74,60	10	55,00	90,00

Tabel 19.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,70	10	65,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,00	10	70,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,80	10	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,30	10	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	80,00	10	65,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	81,40	10	69,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	80,90	10	69,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	76,90	10	55,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	77,20	10	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	77,70	10	65,00	95,00

Tabel 19.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,00	10	70,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	78,90	10	69,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	78,50	10	70,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,50	10	70,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	78,40	10	60,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,10	10	56,00	95,00

Tabel 19.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	84,00	10	70,00	95,00

Tabel 19.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	79,40	10	69,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,30	10	69,00	80,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	70,50	10	56,00	85,00

Tabel 19.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	80,90	10	69,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,40	10	56,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	79,90	10	69,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	79,10	10	56,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,00	10	65,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,50	10	69,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,40	10	30,00	90,00

Tabel 19.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	78,90	10	69,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	77,90	10	69,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,40	10	69,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,60	10	56,00	95,00

Tabel 19.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,40	10	60,00	100,00

Tabel 19.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,00	10	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,60	10	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,50	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,50	10	70,00	100,00

Tabel 19.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	82,40	10	56,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	80,10	10	56,00	100,00

Tabel 19.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,00	10	65,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,40	10	69,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,90	10	50,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,90	10	30,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	78,40	10	69,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	70,50	10	56,00	80,00

Tabel 19.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	76,00	10	55,00	90,00

20. Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 20.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,80	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,40	10	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	87,90	10	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	88,00	10	70,00	100,00

Tabel 20.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	81,40	10	70,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,50	10	50,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	84,40	10	70,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	81,50	10	70,00	90,00

Tabel 20.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,50	10	40,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	75,00	10	40,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,90	10	50,00	90,00

Tabel 20.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	88,50	10	80,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	80,00	10	50,00	95,00

Tabel 20.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	71,40	10	40,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	80,80	10	60,00	98,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,50	10	50,00	100,00

Tabel 20.6 Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	84,90	10	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,50	10	70,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	81,90	10	50,00	100,00

Tabel 20.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	87,20	10	70,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,00	10	30,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,90	10	60,00	99,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	72,70	10	30,00	100,00

Tabel 20.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	89,70	10	82,00	100,00

Tabel 20.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	91,50	10	85,00	100,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	88,00	10	70,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,90	10	60,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	86,90	10	80,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	72,40	10	50,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	80,90	10	60,00	90,00

Tabel 20.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,50	10	80,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,50	10	80,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,50	10	75,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,50	10	80,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,20	10	68,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	81,50	10	65,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	82,00	10	50,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	88,80	10	68,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	89,40	10	80,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	87,50	10	70,00	100,00

Tabel 20.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	89,50	10	70,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	82,50	10	50,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	79,00	10	70,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	88,50	10	75,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	82,00	10	60,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	77,90	10	60,00	90,00

Tabel 20.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	89,50	10	80,00	100,00

Tabel 20.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	85,90	10	70,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	85,70	10	68,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	75,90	10	50,00	90,00

Tabel 20.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	89,50	10	80,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,00	10	70,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	91,00	10	85,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	82,00	10	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	88,50	10	75,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	88,00	10	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	89,50	10	70,00	100,00

Tabel 20.15 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	75,00	10	30,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	81,20	10	40,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,90	10	60,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,00	10	50,00	100,00

Tabel 20.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,90	10	40,00	90,00

Tabel 20.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	87,40	10	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,90	10	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,40	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	86,50	10	70,00	100,00

Tabel 20.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	88,00	10	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	86,00	10	60,00	100,00

Tabel 20.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	90,50	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	90,50	10	80,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	89,00	10	80,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	83,50	10	70,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,50	10	70,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,50	10	50,00	90,00

Tabel 20.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	64,90	10	50,00	90,00

21. Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 21.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,90	10	60,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,00	10	55,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	85,00	10	75,00	97,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,90	10	60,00	95,00

Tabel 21.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	76,40	10	60,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,90	10	69,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,60	10	50,00	94,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	71,50	10	31,00	100,00

Tabel 21.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	76,60	10	55,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	81,60	10	56,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83,40	10	65,00	100,00

Tabel 21.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	78,50	10	60,00	90,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81,20	10	60,00	90,00

Tabel 21.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	76,60	10	31,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	86,50	10	70,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	80,00	10	30,00	95,00

Tabel 21.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,40	10	60,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	80,70	10	50,00	93,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	74,00	10	30,00	100,00

Tabel 21.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,80	10	60,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,60	10	70,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	76,50	10	55,00	90,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	84,40	10	70,00	95,00

Tabel 21.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	83,30	10	31,00	95,00

Tabel 21.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	81,00	10	40,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	85,60	10	70,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,70	10	55,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,40	10	50,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	68,00	10	50,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	77,90	10	50,00	89,00

Tabel 21.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	84,90	10	70,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,30	10	70,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,90	10	31,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,00	10	70,00	95,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	78,10	10	50,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	79,50	10	50,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,80	10	56,00	91,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,10	10	56,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83,70	10	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	78,90	10	31,00	90,00

Tabel 21.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	76,00	10	31,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	68,00	10	31,00	95,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	70,90	10	31,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	84,00	10	31,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	69,10	10	55,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,70	10	31,00	95,00

Tabel 21.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	85,40	10	60,00	100,00

Tabel 21.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,70	10	40,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	73,00	10	60,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	71,90	10	10,00	95,00

Tabel 21.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,30	10	70,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,10	10	10,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	84,50	10	70,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	75,90	10	10,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	80,60	10	31,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,60	10	31,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	72,40	10	31,00	100,00

Tabel 21.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	74,30	10	56,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,00	10	56,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,70	10	31,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	80,80	10	56,00	95,00

Tabel 21.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	79,60	10	31,00	95,00

Tabel 21.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83,20	10	70,00	90,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	80,10	10	56,00	91,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	81,40	10	70,00	90,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80,80	10	56,00	91,00

Tabel 21.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	77,90	10	31,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	82,20	10	56,00	100,00

Tabel 21.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	84,70	10	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,60	10	31,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,30	10	31,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	73,70	10	31,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	75,20	10	56,00	92,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	72,00	10	56,00	85,00

Tabel 21.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	70,00	10	31,00	90,00

22. Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 22.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,10	10	60,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,60	10	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	83,60	10	50,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	88,50	10	80,00	95,00

Tabel 22.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,50	10	50,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,70	10	80,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	80,90	10	60,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	78,40	10	50,00	90,00

Tabel 22.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	85,70	10	65,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	84,70	10	65,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	87,00	10	80,00	100,00

Tabel 22.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,70	10	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	81,50	10	50,00	100,00

Tabel 22.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	78,50	10	30,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	86,60	10	65,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,50	10	75,00	95,00

Tabel 22.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	84,00	10	70,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	85,70	10	65,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	83,50	10	50,00	100,00

Tabel 22.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,70	10	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	87,00	10	70,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,60	10	60,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	82,50	10	50,00	100,00

Tabel 22.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	91,20	10	80,00	100,00

Tabel 22.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	87,50	10	70,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	88,00	10	65,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	85,50	10	60,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	87,30	10	65,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	64,40	10	40,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	76,90	10	50,00	90,00

Tabel 22.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,70	10	65,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,70	10	65,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,00	10	80,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,00	10	80,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,00	10	50,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	81,50	10	65,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	83,10	10	60,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	84,60	10	60,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	87,50	10	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	86,00	10	65,00	100,00

Tabel 22.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83,70	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,40	10	40,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	78,00	10	40,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	90,20	10	75,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	73,40	10	50,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	81,00	10	50,00	90,00

Tabel 22.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	87,10	10	60,00	100,00

Tabel 22.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,60	10	50,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	83,40	10	65,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	78,00	10	60,00	100,00

Tabel 22.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,70	10	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	86,70	10	70,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	88,20	10	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	83,20	10	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,70	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,70	10	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,20	10	60,00	100,00

Tabel 22.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	85,60	10	40,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	87,00	10	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,90	10	30,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	85,10	10	50,00	100,00

Tabel 22.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,50	10	30,00	100,00

Tabel 22.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,90	10	65,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	87,50	10	65,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,50	10	65,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	83,00	10	40,00	95,00

Tabel 22.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	87,70	10	70,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	82,40	10	60,00	100,00

Tabel 22.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,40	10	68,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,60	10	65,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,60	10	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	85,60	10	50,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	87,90	10	68,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	85,10	10	65,00	100,00

Tabel 22.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	63,40	10	40,00	89,00

23. Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 23.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	93,50	10	90,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,50	10	60,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	88,50	10	70,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	85,40	10	60,00	99,00

Tabel 23.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	79,50	10	30,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,50	10	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,80	10	60,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	81,50	10	60,00	100,00

Tabel 23.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	89,00	10	70,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	85,30	10	65,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83,50	10	65,00	100,00

Tabel 23.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	87,90	10	80,00	99,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	85,50	10	60,00	100,00

Tabel 23.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	86,50	10	60,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	85,10	10	60,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,50	10	70,00	100,00

Tabel 23.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	80,40	10	65,00	99,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	84,40	10	65,00	99,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	80,30	10	60,00	100,00

Tabel 23.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,90	10	30,00	99,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	86,80	10	75,00	98,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,20	10	50,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	88,80	10	70,00	100,00

Tabel 23.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	93,00	10	85,00	100,00

Tabel 23.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	87,40	10	75,00	99,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	89,20	10	80,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	85,90	10	75,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,50	10	70,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	74,70	10	50,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	76,40	10	50,00	90,00

Tabel 23.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	90,50	10	85,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,80	10	80,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	91,00	10	80,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	91,00	10	80,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	76,50	10	30,00	95,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	76,50	10	50,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	82,10	10	60,00	96,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,00	10	50,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	87,30	10	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	88,00	10	80,00	95,00

Tabel 23.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,50	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	74,00	10	30,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	76,50	10	30,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	90,80	10	80,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	71,30	10	30,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,30	10	30,00	95,00

Tabel 23.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	87,40	10	80,00	95,00

Tabel 23.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	78,00	10	50,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,60	10	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	78,40	10	60,00	95,00

Tabel 23.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	88,10	10	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	89,40	10	75,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	90,00	10	75,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	87,80	10	75,00	98,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	89,30	10	75,00	98,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,40	10	60,00	99,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,30	10	60,00	100,00

Tabel 23.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	89,20	10	70,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,90	10	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,10	10	60,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,90	10	60,00	99,00

Tabel 23.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,70	10	50,00	97,00

Tabel 23.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	89,50	10	75,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	90,70	10	80,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	90,80	10	80,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	90,30	10	80,00	100,00

Tabel 23.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	87,50	10	70,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	82,90	10	55,00	99,00

Tabel 23.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	92,00	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,70	10	70,00	97,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	90,60	10	75,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	89,80	10	75,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	88,30	10	80,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	90,80	10	80,00	95,00

Tabel 23.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	63,50	10	45,00	90,00

24. Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 24.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	85,60	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	83,30	10	56,00	90,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	81,30	10	70,00	90,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	81,90	10	65,00	90,00

Tabel 24.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	77,20	10	56,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	79,90	10	55,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	78,10	10	60,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	76,80	10	59,00	100,00

Tabel 24.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	78,10	10	40,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	84,10	10	56,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	87,80	10	80,00	100,00

Tabel 24.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	85,50	10	65,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	79,70	10	56,00	95,00

Tabel 24.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	78,50	10	65,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	88,70	10	80,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,20	10	75,00	92,00

Tabel 24.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	84,00	10	65,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	81,20	10	65,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	79,10	10	55,00	90,00

Tabel 24.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	85,90	10	55,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	83,80	10	50,00	96,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,20	10	70,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	85,80	10	70,00	100,00

Tabel 24.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	87,40	10	69,00	100,00

Tabel 24.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	85,30	10	69,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	88,20	10	69,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	81,40	10	50,00	97,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	87,30	10	78,00	97,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	67,40	10	50,00	85,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	81,30	10	70,00	90,00

Tabel 24.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,30	10	60,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	86,20	10	65,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,50	10	70,00	95,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,40	10	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	74,30	10	5,00	91,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	72,90	10	5,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	75,20	10	5,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	73,20	10	5,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	83,70	10	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	82,20	10	65,00	90,00

Tabel 24.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,80	10	70,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	77,40	10	56,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	77,10	10	60,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	81,40	10	5,00	98,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	67,80	10	40,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	75,70	10	40,00	90,00

Tabel 24.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,50	10	80,00	100,00

Tabel 24.13 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	85,00	10	65,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	80,50	10	65,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	78,20	10	55,00	95,00

Tabel 24.14 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	86,20	10	65,00	91,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	84,00	10	65,00	93,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	84,40	10	70,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	84,50	10	70,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,30	10	65,00	90,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	65,20	10	5,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	75,80	10	5,00	100,00

Tabel 24.15 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	80,30	10	60,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	75,90	10	60,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	78,00	10	35,00	92,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	82,70	10	65,00	92,00

Tabel 24.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,90	10	35,00	94,00

Tabel 24.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	84,90	10	73,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,20	10	70,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	87,10	10	73,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	80,20	10	65,00	98,00

Tabel 24.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	91,20	10	78,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	87,50	10	70,00	100,00

Tabel 24.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,80	10	78,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	69,50	10	35,00	98,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	81,70	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	81,60	10	70,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,40	10	65,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	80,40	10	60,00	95,00

Tabel 24.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	68,30	10	50,00	85,00

25. Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 25.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,30	10	55,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	82,00	10	50,00	98,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	89,70	10	68,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	89,30	10	70,00	100,00

Tabel 25.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	68,50	10	20,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	80,00	10	30,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	81,30	10	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	75,00	10	31,00	95,00

Tabel 25.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,90	10	20,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	77,40	10	31,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78,90	10	30,00	100,00

Tabel 25.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	84,70	10	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	87,70	10	69,00	100,00

Tabel 25.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	69,60	10	31,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	87,10	10	70,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,30	10	70,00	100,00

Tabel 25.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	76,00	10	55,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	87,40	10	70,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	86,60	10	69,00	100,00

Tabel 25.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	87,50	10	56,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,20	10	57,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	86,70	10	50,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,80	10	70,00	93,00

Tabel 25.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	90,70	10	70,00	100,00

Tabel 25.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	87,60	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	88,30	10	65,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,60	10	56,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	85,30	10	60,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	58,00	10	31,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	72,30	10	50,00	93,00

Tabel 25.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	77,70	10	56,00	93,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,90	10	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	88,50	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,10	10	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	64,70	10	30,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	68,40	10	50,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,60	10	58,00	91,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,70	10	56,00	93,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	84,20	10	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	83,00	10	65,00	97,00

Tabel 25.11 Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	80,50	10	57,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	60,50	10	30,00	70,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	63,60	10	50,00	89,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,10	10	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	59,10	10	30,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,40	10	40,00	90,00

Tabel 25.12 Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,40	10	70,00	90,00

Tabel 25.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,70	10	55,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	74,40	10	55,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	56,50	10	30,00	90,00

Tabel 25.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,00	10	70,00	93,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	81,20	10	70,00	93,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,20	10	57,00	95,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	78,90	10	31,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,30	10	70,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,20	10	50,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	78,50	10	50,00	95,00

Tabel 25.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	76,90	10	55,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	69,00	10	31,00	90,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	71,00	10	31,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	74,00	10	55,00	90,00

Tabel 25.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	72,90	10	30,00	90,00

Tabel 25.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	79,30	10	31,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	83,80	10	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	83,80	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	78,80	10	58,00	100,00

Tabel 25.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	75,00	10	55,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	76,40	10	55,00	90,00

Tabel 25.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	82,50	10	60,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	78,40	10	55,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,90	10	70,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	75,40	10	55,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	73,00	10	55,00	90,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	67,50	10	50,00	90,00

Tabel 25.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	56,90	10	30,00	70,00

26. Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 26.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	91,20	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,60	10	69,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	86,10	10	60,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	86,70	10	55,00	100,00

Tabel 26.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	76,60	10	31,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	88,90	10	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	82,90	10	60,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	79,30	10	60,00	100,00

Tabel 26.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	70,80	10	25,00	95,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	76,10	10	31,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	83,40	10	60,00	95,00

Tabel 26.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	85,90	10	60,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	88,00	10	65,00	100,00

Tabel 26.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	77,90	10	50,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	84,70	10	65,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	86,50	10	70,00	100,00

Tabel 26.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	81,80	10	60,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,30	10	69,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	85,00	10	70,00	100,00

Tabel 26.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,80	10	65,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,10	10	55,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	85,90	10	65,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	85,20	10	60,00	100,00

Tabel 26.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	86,60	10	65,00	100,00

Tabel 26.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	90,90	10	80,00	100,00
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	87,40	10	69,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	91,40	10	75,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	90,70	10	65,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	51,50	10	30,00	75,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	82,90	10	50,00	100,00

Tabel 26.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,60	10	56,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	89,10	10	69,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	91,60	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	92,60	10	80,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,20	10	30,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	85,40	10	69,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	79,60	10	31,00	95,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	85,50	10	70,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	88,90	10	75,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	88,40	10	70,00	100,00

Tabel 26.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	84,80	10	70,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	69,00	10	35,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	73,00	10	56,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	84,10	10	70,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	71,50	10	50,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	83,30	10	69,00	100,00

Tabel 26.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	91,40	10	80,00	100,00

Tabel 26.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,10	10	56,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	82,50	10	35,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,50	10	56,00	100,00

Tabel 26.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	87,50	10	70,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	82,30	10	60,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	91,40	10	80,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	85,30	10	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	94,50	10	85,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	90,70	10	60,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	88,40	10	60,00	100,00

Tabel 26.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	88,00	10	60,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	83,90	10	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,80	10	60,00	95,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,60	10	56,00	95,00

Tabel 26.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,90	10	55,00	95,00

Tabel 26.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	91,00	10	75,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	91,50	10	75,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,90	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	89,40	10	70,00	100,00

Tabel 26.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	92,00	10	80,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	82,30	10	69,00	100,00

Tabel 26.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	91,50	10	65,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	88,50	10	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,40	10	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	83,50	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	86,40	10	60,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	79,00	10	35,00	100,00

Tabel 26.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	70,00	10	50,00	90,00

27. Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 27.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	90,10	10	67,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,60	10	57,00	97,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	87,60	10	69,00	98,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	94,70	10	90,00	100,00

Tabel 27.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	74,00	10	56,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	83,40	10	60,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	83,40	10	56,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	82,80	10	60,00	95,00

Tabel 27.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	67,80	10	25,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	78,90	10	70,00	99,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	85,30	10	69,00	95,00

Tabel 27.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	89,30	10	80,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	83,50	10	70,00	98,00

Tabel 27.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	85,30	10	55,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	82,00	10	69,00	95,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89,90	10	80,00	95,00

Tabel 27.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	82,00	10	65,00	98,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	83,20	10	69,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	81,70	10	60,00	95,00

Tabel 27.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	91,30	10	80,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	84,00	10	70,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	83,80	10	60,00	98,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	88,30	10	70,00	98,00

Tabel 27.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	85,40	10	70,00	95,00

Tabel 27.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	87,80	10	56,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	88,20	10	70,00	98,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	83,40	10	56,00	98,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,20	10	70,00	98,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	64,50	10	50,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	81,20	10	55,00	95,00

Tabel 27.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,20	10	69,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	88,90	10	70,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	87,20	10	70,00	98,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,60	10	69,00	98,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	81,10	10	56,00	98,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	80,40	10	60,00	95,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	81,50	10	60,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita keluarga.	81,90	10	56,00	95,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	86,00	10	70,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	86,40	10	70,00	95,00

Tabel 27.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	87,30	10	69,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	79,20	10	65,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	80,20	10	60,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	87,30	10	69,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	74,70	10	55,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	80,40	10	56,00	95,00

Tabel 27.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	87,20	10	70,00	95,00

Tabel 27.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	84,70	10	69,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	79,20	10	69,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	74,70	10	55,00	95,00

Tabel 27.14 Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	89,00	10	69,00	98,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	86,60	10	69,00	98,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	89,10	10	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,70	10	55,00	98,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	90,10	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,20	10	55,00	95,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,20	10	56,00	95,00

Tabel 27.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	84,00	10	69,00	98,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	82,70	10	50,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	81,30	10	55,00	98,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,30	10	56,00	98,00

Tabel 27.16 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	78,70	10	55,00	92,00

Tabel 27.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	88,60	10	70,00	98,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88,60	10	70,00	98,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	89,60	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	81,00	10	56,00	95,00

Tabel 27.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	82,90	10	55,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers.	80,80	10	69,00	95,00

Tabel 27.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	86,80	10	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,70	10	58,00	95,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,50	10	56,00	95,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	77,20	10	55,00	98,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,20	10	50,00	98,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	75,30	10	50,00	92,00

Tabel 27.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	66,30	10	50,00	89,00

28. Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 28.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	91,30	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,40	10	30,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	91,90	10	89,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	93,90	10	89,00	100,00

Tabel 28.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	83,00	10	56,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	92,00	10	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	79,00	10	56,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	78,20	10	56,00	100,00

Tabel 28.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	72,40	10	50,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	77,20	10	55,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,90	10	50,00	100,00

Tabel 28.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	86,40	10	45,00	98,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	79,70	10	69,00	95,00

Tabel 28.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	71,40	10	25,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	76,50	10	30,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	89,80	10	70,00	100,00

Tabel 28.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	79,60	10	55,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	82,30	10	55,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	80,70	10	69,00	100,00

Tabel 28.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,40	10	20,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	80,90	10	55,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	81,60	10	55,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	81,80	10	50,00	100,00

Tabel 28.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	88,40	10	50,00	100,00

Tabel 28.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	86,60	10	55,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,70	10	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,20	10	31,00	100,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	81,10	10	45,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	57,20	10	20,00	97,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	74,20	10	40,00	100,00

Tabel 28.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	94,10	10	89,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	92,40	10	75,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,80	10	55,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	86,30	10	56,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	72,90	10	20,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	75,40	10	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	82,20	10	65,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	84,50	10	60,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	84,90	10	65,00	95,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	85,50	10	65,00	95,00

Tabel 28.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,40	10	55,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	73,40	10	50,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	74,70	10	50,00	100,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	87,80	10	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	68,00	10	30,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	74,30	10	56,00	100,00

Tabel 28.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,70	10	65,00	100,00

Tabel 28.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	82,70	10	65,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	72,40	10	30,00	95,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	59,90	10	25,00	90,00

Tabel 28.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	85,40	10	70,00	95,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	85,20	10	65,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	87,00	10	75,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	82,20	10	50,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	93,00	10	90,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,90	10	50,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	85,00	10	55,00	100,00

Tabel 28.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	86,00	10	56,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	85,00	10	60,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	86,20	10	65,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	83,60	10	59,00	100,00

Tabel 28.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	81,40	10	50,00	100,00

Tabel 28.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	89,90	10	70,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	89,40	10	70,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	88,90	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,80	10	69,00	100,00

Tabel 28.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	86,80	10	65,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	86,80	10	69,00	100,00

Tabel 28.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	93,30	10	80,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,70	10	65,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,00	10	65,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	80,10	10	55,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	79,90	10	40,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	71,00	10	30,00	90,00

Tabel 28.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	59,20	10	30,00	80,00

29. Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 29.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,40	10	80,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,90	10	69,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	86,60	10	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	87,40	10	70,00	95,00

Tabel 29.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	83,70	10	65,00	95,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,00	10	50,00	95,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	70,30	10	55,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	76,20	10	55,00	95,00

Tabel 29.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	90,70	10	75,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	81,50	10	50,00	95,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	86,60	10	70,00	100,00

Tabel 29.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	72,10	10	56,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	75,00	10	60,00	95,00

Tabel 29.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	72,90	10	55,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	83,20	10	65,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	85,00	10	55,00	100,00

Tabel 29.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	74,20	10	60,00	95,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	79,50	10	69,00	92,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	80,90	10	65,00	100,00

Tabel 29.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	86,40	10	65,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,70	10	70,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	84,40	10	69,00	95,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	86,00	10	70,00	95,00

Tabel 29.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	81,20	10	58,00	100,00

Tabel 29.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	82,80	10	60,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	84,50	10	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	80,70	10	60,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,70	10	60,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	65,40	10	50,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	75,50	10	50,00	100,00

Tabel 29.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,60	10	50,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,90	10	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,00	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	90,00	10	70,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	75,00	10	50,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	75,00	10	50,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	77,00	10	50,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	78,20	10	58,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	82,50	10	60,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	81,20	10	58,00	100,00

Tabel 29.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	78,90	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,40	10	60,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	77,20	10	60,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	82,30	10	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,50	10	55,00	95,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	79,70	10	65,00	100,00

Tabel 29.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,30	10	68,00	100,00

Tabel 29.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	77,70	10	60,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	70,30	10	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	61,70	10	40,00	75,00

Tabel 29.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	84,30	10	69,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	78,50	10	55,00	100,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85,60	10	69,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	81,00	10	60,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	90,00	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	86,20	10	70,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,40	10	60,00	100,00

Tabel 29.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	81,20	10	58,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	80,10	10	65,00	100,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,00	10	55,00	93,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	79,00	10	60,00	100,00

Tabel 29.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	68,80	10	45,00	95,00

Tabel 29.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,30	10	65,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,80	10	60,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,80	10	60,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	79,50	10	68,00	100,00

Tabel 29.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	84,70	10	60,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	71,20	10	40,00	95,00

Tabel 29.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,00	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,40	10	69,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	80,50	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,00	10	60,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	80,60	10	69,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,80	10	60,00	95,00

Tabel 29.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	62,90	10	50,00	80,00

30. Provinsi Gorontalo

Tabel 30.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,80	10	65,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,40	10	60,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	89,80	10	70,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	83,90	10	70,00	90,00

Tabel 30.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	72,40	10	55,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,50	10	65,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	75,30	10	55,00	90,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	72,10	10	56,00	90,00

Tabel 30.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74,50	10	31,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	77,80	10	50,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	81,50	10	56,00	90,00

Tabel 30.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	77,10	10	45,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77,70	10	65,00	90,00

Tabel 30.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	69,80	10	50,00	95,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	75,90	10	50,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	88,20	10	65,00	100,00

Tabel 30.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	83,80	10	69,00	100,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,50	10	56,00	90,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	83,10	10	70,00	100,00

Tabel 30.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	84,90	10	56,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	75,80	10	50,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	71,60	10	40,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	80,30	10	50,00	100,00

Tabel 30.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	79,50	10	50,00	100,00

Tabel 30.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	80,50	10	56,00	97,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,80	10	69,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	71,50	10	56,00	89,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	72,00	10	55,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	57,50	10	30,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	60,60	10	30,00	89,00

Tabel 30.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	92,10	10	85,00	100,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	87,80	10	69,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	89,90	10	70,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	93,00	10	90,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	67,20	10	30,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	65,30	10	31,00	90,00
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	73,80	10	31,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	76,40	10	55,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	86,10	10	70,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	85,00	10	69,00	100,00

Tabel 30.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	74,50	10	56,00	95,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	68,30	10	55,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	69,00	10	55,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	83,80	10	69,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	63,30	10	30,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,60	10	55,00	90,00

Tabel 30.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,90	10	70,00	100,00

Tabel 30.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	73,30	10	56,00	95,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	66,60	10	50,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	58,10	10	31,00	90,00

Tabel 30.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,50	10	69,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	77,40	10	56,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	87,10	10	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	80,40	10	56,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	91,10	10	70,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	71,60	10	40,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	70,70	10	40,00	100,00

Tabel 30.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	81,40	10	69,00	97,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	74,40	10	55,00	92,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	59,10	10	31,00	97,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,20	10	56,00	90,00

Tabel 30.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	55,30	10	31,00	65,00

Tabel 30.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	83,90	10	60,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	86,80	10	60,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	82,80	10	50,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	84,90	10	70,00	100,00

Tabel 30.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	85,00	10	56,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	73,80	10	56,00	100,00

Tabel 30.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	91,70	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	74,30	10	50,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	77,20	10	50,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	79,80	10	69,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	83,80	10	65,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,70	10	65,00	89,00

Tabel 30.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	51,40	10	30,00	75,00

31. Provinsi Maluku

Tabel 31.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	82,90	10	70,00	90,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	79,40	10	30,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	78,50	10	40,00	95,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	83,00	10	65,00	100,00

Tabel 31.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	80,40	10	50,00	100,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	86,90	10	70,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,40	10	50,00	95,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	73,80	10	40,00	95,00

Tabel 31.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	75,60	10	31,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	72,60	10	31,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	75,40	10	31,00	95,00

Tabel 31.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	69,40	10	45,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	82,40	10	55,00	100,00

Tabel 31.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	71,50	10	30,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	85,50	10	70,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	75,00	10	30,00	100,00

Tabel 31.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	72,80	10	50,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	74,30	10	45,00	89,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	69,90	10	45,00	89,00

Tabel 31.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	81,40	10	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,90	10	56,00	100,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	71,40	10	30,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	82,40	10	60,00	95,00

Tabel 31.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	84,40	10	70,00	95,00

Tabel 31.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	82,30	10	59,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	80,90	10	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	85,50	10	59,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	84,80	10	59,00	100,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	71,90	10	30,00	100,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	73,30	10	31,00	100,00

Tabel 31.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	75,40	10	50,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,90	10	59,00	100,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	83,30	10	69,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	79,90	10	50,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	79,40	10	56,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	80,40	10	56,00	100,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	78,50	10	56,00	100,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,50	10	56,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	79,50	10	56,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	84,50	10	70,00	100,00

Tabel 31.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	82,00	10	56,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	75,50	10	31,00	100,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	70,60	10	31,00	95,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	78,60	10	50,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	72,50	10	50,00	100,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	76,50	10	55,00	100,00

Tabel 31.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,30	10	56,00	100,00

Tabel 31.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	74,40	10	56,00	100,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	79,40	10	55,00	100,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	64,40	10	30,00	100,00

Tabel 31.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,50	10	56,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	80,30	10	56,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,80	10	65,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	82,00	10	55,00	100,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,30	10	56,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	81,00	10	59,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,70	10	65,00	100,00

Tabel 31.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	77,60	10	56,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	67,90	10	25,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	75,80	10	50,00	100,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	76,50	10	56,00	100,00

Tabel 31.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	76,50	10	56,00	100,00

Tabel 31.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	76,50	10	25,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	74,50	10	25,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	75,10	10	25,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	74,00	10	25,00	95,00

Tabel 31.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	81,90	10	59,00	100,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	77,90	10	56,00	100,00

Tabel 31.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,00	10	70,00	100,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	85,50	10	70,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	84,00	10	70,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	78,50	10	56,00	100,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	76,50	10	55,00	100,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	69,50	10	25,00	95,00

Tabel 31.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	74,00	10	30,00	100,00

32. Provinsi Maluku Utara

Tabel 32.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	89,80	10	70,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	88,30	10	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	84,60	10	69,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	83,40	10	56,00	100,00

Tabel 32.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	76,50	10	50,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	76,10	10	50,00	99,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,90	10	40,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	68,30	10	31,00	90,00

Tabel 32.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	61,50	10	31,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	57,70	10	31,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	68,90	10	31,00	90,00

Tabel 32.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	70,90	10	31,00	95,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	68,90	10	31,00	95,00

Tabel 32.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	61,50	10	31,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	66,20	10	31,00	91,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	76,40	10	31,00	98,00

Tabel 32.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	69,40	10	31,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	78,10	10	55,00	95,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	68,20	10	31,00	90,00

Tabel 32.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	82,10	10	60,00	95,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	82,10	10	40,00	95,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	80,00	10	31,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	75,80	10	69,00	89,00

Tabel 32.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	85,90	10	68,00	100,00

Tabel 32.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	84,20	10	60,00	95,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	72,90	10	40,00	95,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	85,10	10	60,00	95,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	80,10	10	60,00	95,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	36,10	10	25,00	55,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	68,10	10	31,00	91,00

Tabel 32.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	76,50	10	56,00	95,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	85,10	10	60,00	95,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	82,20	10	40,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	84,20	10	60,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	63,70	10	40,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	64,30	10	40,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	60,30	10	31,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	80,50	10	40,00	100,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	87,20	10	55,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	79,60	10	40,00	90,00

Tabel 32.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	83,40	10	60,00	100,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	63,70	10	30,00	89,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	61,50	10	31,00	89,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	73,50	10	40,00	92,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	51,00	10	31,00	89,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	61,40	10	31,00	90,00

Tabel 32.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	81,30	10	60,00	95,00

Tabel 32.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	81,40	10	58,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	70,90	10	35,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	49,10	10	25,00	90,00

Tabel 32.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	82,70	10	60,00	100,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	67,60	10	31,00	95,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	81,50	10	60,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	65,00	10	31,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,20	10	69,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	67,60	10	31,00	90,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	83,10	10	31,00	100,00

Tabel 32.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	74,50	10	31,00	95,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	64,60	10	31,00	95,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	37,10	10	31,00	60,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,10	10	31,00	95,00

Tabel 32.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	40,10	10	30,00	90,00

Tabel 32.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	86,20	10	70,00	95,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	85,70	10	70,00	95,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	86,70	10	70,00	95,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	64,40	10	31,00	90,00

Tabel 32.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	72,00	10	31,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	69,70	10	56,00	95,00

Tabel 32.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	88,20	10	70,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	76,80	10	31,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	79,10	10	31,00	90,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	70,00	10	31,00	90,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	77,40	10	31,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	73,10	10	31,00	95,00

Tabel 32.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	40,90	10	31,00	60,00

33. Provinsi Papua

Tabel 33.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,10	10	71,00	95,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	86,20	10	73,00	95,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	82,70	10	60,00	96,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	78,60	10	55,00	93,00

Tabel 33.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	73,00	10	56,00	89,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	84,80	10	59,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	76,50	10	55,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	73,50	10	40,00	90,00

Tabel 33.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	74,60	10	31,00	90,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	73,50	10	35,00	90,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	78,30	10	55,00	100,00

Tabel 33.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	83,60	10	50,00	100,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	77,40	10	58,00	95,00

Tabel 33.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	77,50	10	56,00	100,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	90,20	10	80,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	82,30	10	55,00	100,00

Tabel 33.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	76,20	10	60,00	97,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	86,70	10	70,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	74,00	10	50,00	100,00

Tabel 33.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	83,30	10	50,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	72,00	10	32,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	87,10	10	50,00	100,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	56,90	10	20,00	100,00

Tabel 33.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	75,50	10	40,00	91,00

Tabel 33.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	74,90	10	40,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	77,20	10	50,00	90,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	77,90	10	58,00	93,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	76,00	10	60,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	48,20	10	10,00	89,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	62,70	10	25,00	90,00

Tabel 33.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	78,00	10	20,00	96,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	80,70	10	40,00	96,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	74,80	10	10,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	77,30	10	20,00	100,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	79,80	10	58,00	100,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	73,70	10	40,00	98,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	74,60	10	41,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	77,80	10	60,00	94,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	84,60	10	69,00	100,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	83,00	10	69,00	100,00

Tabel 33.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	72,60	10	58,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	55,30	10	10,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	60,70	10	30,00	90,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	86,40	10	60,00	100,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	73,70	10	55,00	90,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	69,10	10	50,00	90,00

Tabel 33.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	88,90	10	70,00	100,00

Tabel 33.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	75,30	10	57,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	68,20	10	40,00	90,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	52,80	10	10,00	80,00

Tabel 33.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	81,20	10	57,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	79,90	10	10,00	98,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	85,00	10	70,00	100,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	77,10	10	40,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	84,10	10	40,00	100,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	79,30	10	20,00	100,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	82,30	10	40,00	100,00

Tabel 33.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	81,70	10	56,00	100,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	73,60	10	56,00	93,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	73,60	10	40,00	90,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	72,60	10	10,00	90,00

Tabel 33.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	77,30	10	35,00	90,00

Tabel 33.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	82,40	10	56,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	88,60	10	78,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	87,80	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	85,50	10	69,00	96,00

Tabel 33.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	77,40	10	10,00	90,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	76,00	10	56,00	90,00

Tabel 33.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	87,00	10	75,00	98,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,80	10	66,00	100,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	86,80	10	60,00	100,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	74,70	10	30,00	98,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	79,20	10	40,00	95,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	76,10	10	50,00	90,00

Tabel 33.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	48,70	10	29,00	90,00

34. Provinsi Papua Barat

Tabel 34.1 Nilai Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.1.1	Wartawan bebas memilih organisasi wartawan sesuai dengan hati nurani tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	87,60	10	56,00	100,00
A.1.2	Wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan sesuai dengan hati nuraninya tanpa intervensi dari penguasa maupun pelaku bisnis.	84,50	10	70,00	100,00
A.1.3	Organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan dari pihak manapun.	71,00	10	20,00	100,00
A.1.4	Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini.	70,50	10	10,00	95,00

Tabel 34.2 Nilai Kebebasan dari Intervensi

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.2.5	Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik.	63,50	10	30,00	90,00
A.2.6	Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers.	74,70	10	55,00	100,00
A.2.7	Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media.	73,30	10	56,00	100,00
A.2.8	Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media.	69,30	10	50,00	100,00

Tabel 34.3 Nilai Kebebasan dari Kekerasan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.3.9	Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan.	71,60	10	40,00	100,00
A.3.10	Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan.	68,00	10	20,00	100,00
A.3.11	Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan.	72,50	10	20,00	100,00

Tabel 34.4 Nilai Kebebasan Media Alternatif

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.4.12	Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga.	62,40	10	20,00	85,00
A.4.13	Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers.	70,80	10	40,00	90,00

Tabel 34.5 Nilai Keragaman Pandangan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.5.14	Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat.	65,90	10	35,00	90,00
A.5.15	Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media.	76,40	10	35,00	100,00
A.5.16	Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya	71,50	10	30,00	100,00

Tabel 34.6 Nilai Akurat dan Berimbang

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.6.17	Publik mendapat informasi yang akurat dan berimbang dalam berita, halaman opini, atau kolom tajuk yang disampaikan oleh media di daerah ini.	65,50	10	40,00	90,00
A.6.18	Media melakukan swasensor untuk mencegah intervensi, tekanan, dan/atau himbauan dari pejabat atau dari lembaga di luar pers.	76,00	10	65,00	100,00
A.6.19	Tidak ada upaya dari pemilik perusahaan pers untuk mengatur isi pemberitaan dalam bentuk menghambat upaya wartawan dalam mencari berita sampai memberitakannya.	67,10	10	56,00	85,00

Tabel 34.7 Nilai Akses atas Informasi Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.7.20	Di daerah ini, wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik.	74,50	10	20,00	100,00
A.7.21	Pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.	71,40	10	50,00	90,00
A.7.22	Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan.	63,10	10	35,00	85,00
A.7.23	Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini.	62,20	10	30,00	95,00

Tabel 34.8 Nilai Pendidikan Insan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.8.24	Di daerah ini terdapat pelatihan bagi wartawan yang diselenggarakan oleh organisasi wartawan atau organisasi perusahaan pers, perguruan tinggi, dan/atau pemerintah daerah.	73,40	10	50,00	95,00

Tabel 34.9 Nilai Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.25	Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas.	60,10	10	20,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
A.9.26	Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak.	75,00	10	50,00	100,00
A.9.27	Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender.	75,00	10	60,00	90,00
A.9.28	Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM.	64,30	10	20,00	90,00
A.9.29	Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.	53,10	10	20,00	90,00
A.9.30	Pemerintah daerah melakukan upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini.	54,80	10	20,00	90,00

Tabel 34.10 Nilai Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.1	Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	81,00	10	65,00	90,00
B.1.2	Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers.	79,00	10	60,00	90,00
B.1.3	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	80,40	10	60,00	100,00
B.1.4	Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak.	78,40	10	60,00	90,00
B.1.5	Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi.	66,90	10	20,00	90,00
B.1.6	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui 'berita berbayar' dan/atau advertorial.	65,10	10	20,00	90,00

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.1.7	Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah.	65,00	10	20,00	90,00
B.1.8	Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata.	61,60	10	20,00	90,00
B.1.9	Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu.	81,00	10	60,00	90,00
B.1.10	Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan.	70,00	10	60,00	90,00

Tabel 34.11 Nilai Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.2.11	Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya.	71,40	10	20,00	90,00
B.2.12	Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media.	63,40	10	20,00	90,00
B.2.13	Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media.	61,20	10	20,00	85,00
B.2.14	Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers.	71,10	10	40,00	95,00
B.2.15	Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan.	58,60	10	40,00	70,00
B.2.16	Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom).	67,10	10	56,00	90,00

Tabel 34.12 Nilai Keragaman Kepemilikan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.3.17	Di daerah ini terdapat keberagaman kepemilikan perusahaan media cetak, penyiaran, dan siber.	82,20	10	60,00	92,00

Tabel 34.13 Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.4.18	Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan publik.	70,50	10	60,00	90,00
B.4.19	Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers.	59,10	10	20,00	85,00
B.4.20	Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.	56,60	10	20,00	80,00

Tabel 34.14 Nilai Lembaga Penyiaran Publik

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
B.5.21	Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan publik.	75,50	10	50,00	90,00
B.5.22	Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik.	70,00	10	20,00	90,00
B.5.23	Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan.	74,30	10	50,00	90,00
B.5.24	Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat setempat.	65,00	10	20,00	90,00
B.5.25	Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	69,00	10	20,00	95,00
B.5.26	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	61,50	10	20,00	80,00
B.5.27	Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers.	58,00	10	20,00	75,00

Tabel 34.15 Nilai Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.1.1	Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial).	73,00	10	40,00	90,00
C.1.2	Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain.	67,50	10	50,00	80,00
C.1.3	Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	60,50	10	20,00	85,00
C.1.4	Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers.	69,00	10	20,00	85,00

Tabel 34.16 Nilai Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.2.5	Peraturan dan kebijakan di daerah ini menjamin wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya.	59,80	10	20,00	75,00

Tabel 34.17 Nilai Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.3.6	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya.	77,20	10	50,00	100,00
C.3.7	Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik.	82,70	10	50,00	100,00
C.3.8	Di daerah ini tidak ada peraturan yang memberlakukan sensor terhadap pers.	85,00	10	70,00	100,00
C.3.9	Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers.	76,50	10	20,00	100,00

Tabel 34.18 Nilai Etika Pers

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.4.10	Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers.	75,00	10	20,00	95,00
C.4.11	Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan-peraturan Dewan Pers.	73,50	10	60,00	95,00

Tabel 34.19 Nilai Mekanisme Pemulihan

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.5.12	Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik.	70,00	10	20,00	95,00
C.5.13	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	67,50	10	20,00	90,00
C.5.14	Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independen.	60,90	10	20,00	80,00
C.5.15	Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil.	67,50	10	50,00	80,00
C.5.16	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.	68,00	10	60,00	80,00
C.5.17	Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana.	68,00	10	60,00	80,00

Tabel 34.20 Nilai Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

No.	Pernyataan	RATA-RATA	N	MIN	MAX
C.6.18	Peraturan di daerah ini mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.	52,20	10	30,00	80,00



DEWANPERS

**LAMPIRAN DATA-DATA SURVEI
INDEKS KEMERDEKAAN PERS
TAHUN 2022**

